



DINAMIKA KEPATUHAN WAJIB PAJAK **PEMKAB PACITAN**

Sulastiningsih, Dkk.



STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

DINAMIKA KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMKAB PACITAN

Sulastiningsih, dkk.



STIE Widya Wiwaha

DINAMIKA KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMKAB PACITAN

Penulis:

- Achmad Tjahjono, Lilik Ambarwati, Nurun Setyani, Indah Pertiwi dan Riris Wulandari
- Sulastiningsih, Hasanah Setyowati, Ika Kasiati, Indah Rahayu, dan Neneng Fitriana
- Achmad Tjahjono, Priyastiwi, Irfan Tri Hartanto, Amelia Sari Mamilih, dan Wenny Pertiwi
- Achmad Tjahjono, Agung Slamet Prasetyo, Mely Eka Susanti, Sugeng Rahwono, dan Asturi Rosaliana
- Sulastiningsih, Muda Setia Hamid, Meta Dewi Yuliana, Renanda Yudha Prasetya, dan Ricky Bayu Yulianto
- Sulastiningsih, Zulkifli, Vionina Putri Roberta, Erlisa Inaniatita, dan Hardika Setyana

Cetakan I, September 2023

14 x 24 cm; vi + 160 hlm.

Diterbitkan oleh:

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

ISBN : 978-623-99100-5-1

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang

Kutipan Pasal 72:

Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.00,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Rabb semesta alam Alloh SWT, berkah rahmat dan hidayahNya kepada kami tim penulis sehingga mampu menyelesaikan naskah buku ini sebagai bentuk pengabdian dharma pendidikan dan penelitian. Solawat serta salam kami sampaikan kepada baginda Rasulullah saw, manusia terbaik sepanjang zaman sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia, semoga syafaatnya diberikan kepada seluruh umatnya di yaumul qiyamah, aamiin.

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sumber pendapatan negara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah pajak. Pajak merupakan iuran yang sah dan dapat dipaksakan dibayarkan kepada negara tanpa adanya kontraprestasi berlaku baik sebagai orang pribadi atau badan usaha dan akan digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Kegiatan membayar pajak merupakan wujud partisipasi dan kepatuhan rakyat dalam pembangunan nasional.

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu tingkat ekonomi masyarakat, kesadaran wajib

pajak, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus dan ketegasan sanksi pajak.

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 kabupaten di provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi di bidang pariwisata, pertanian dan kelautan yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. Keenam hasil penelitian yang disajikan dalam book chapter Akuntansi Pajak berikut terkait dengan dinamika kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan di pemerintah kabupaten Pacitan untuk pembayaran pajak penghasilan (PBB) dan pajak bumi bangunan (PBB).

Empat hasil riset kuantitatif terkait dengan faktor faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPH dan PBB. Satu riset kualitatif mengenai upaya peningkatan penerimaan PBB dan satu riset deskriptif kuantitatif mengenai kontribusi PBB terhadap PAD Pemkab Pacitan. Ke enam hasil riset tersebut memberikan gambaran bahwa terdapat potensi besar penerimaan PPH dan PBB di pemerintah Kabupaten Pacitan, namun perlu adanya perbaikan kualitas layanan perpajakan, edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai fungsi pajak dalam meningkatkan keadilan ekonomi dan sosial serta partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Kami menyadari dalam pemaparan naskah ini masih terdapat banyak kelemahan, barangkali ditemukan kesalahan konsep ataupun interpretasi, kami dengan senang hati kami menerima kritik dan saran membangun untuk perbaikan buku ini. Pada kesempatan kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menerbitkan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juni 2023

Penulis



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI, *iv*

KATA PENGANTAR, *vi*

Achmad Tjahjono, Lilik Ambarwati, Nurun Setyani, Indah Pertiwi dan Riris Wulandari

UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PACITAN, 1-18

Sulastiningsih, Hasanah Setyowati, Ika Kasiati, Indah Rahayu, dan Neneng Fitriana
PENGARUH TINGKAT EKONOMI, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN, 19-50

Achmad Tjahjono, Priyastivi, Irfan Tri Hartanto, Amelia Sari Mamilih, dan Wenny Pertiwi

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN DI KP2KP KABUPATEN PACITAN, 51-79

Achmad Tjahjono, Agung Slamet Prasetyo, Mely Eka Susanti, Sugeng Rahwono, dan Asturi Rosaliana

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017-2021, 81-98

Sulastiningsih, Muda Setia Hamid, Meta Dewi Yuliana, Renanda Yudha Prasetya, dan Ricky Bayu Yulianto

Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS PADA KP2KP Pacitan), 99-133

Sulastiningsih, Zulkifli, Vionina Putri Roberta, Erlisa Inaniatita, dan Hardika Setyana

Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB, 135-160

UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PACITAN

**Achmad Tjahjono¹, Lilik Ambarwati², Nurul Setiani³,
Indah Pertiwi⁴, dan Riris Wulandari⁵**

¹¹²³⁵ *Program Studi Akuntansi STIE Widya Wiwaha*
email: achmadtjahjono@stieww.ac.id

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan Negara, hampir semua Negara yang ada di dunia ini menerapkan suatu aturan maupun skema tentang pengenaan pajak. Pajak adalah alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sejarah pemungutan pajak telah ada sejak jaman nenek moyang yang dikenal dengan upeti, yaitu pungutan sejenis pajak yang bersifat memaksa. Perbedaannya adalah upeti diberikan kepada raja sebagai tanda bakti rakyat kepada raja kemudian masyarakat mendapat imbalan berupa jaminan keamanan dan ketertiban dari raja. "Gardina dan Haryanto (2006: 10).

Pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, tidak stabilnya kondisi dan situasi perekonomian Indonesia pada pandemi covid- 19 saat ini pemerintah berupaya tingkatkan peranan Sumber Penerimaan Negara paling utama dari Non Migas serta penerimaan ini sebagian hendak ditingkatkan melalui penerimaan dari sektor pajak. Pajak sendiri sederhananya ialah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Manfaat pajak yakni digunakan untuk melaksanakan pembangunan hingga

membayar gaji pegawai negeri. Tidak hanya Pajak Pendapatan serta Pajak Penghasilan maka Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB juga memberikan peranan penting dalam Sumber Pembiayaan Daerah. (Gardina (2006: 10-11).

Beberapa usaha telah dilakukan dan beberapa kebijakan telah dilalui agar hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sehingga perlu diketahui faktor– faktor apa saja yang mempengaruhi dalam keberhasilan penerimaan tersebut. Pencapaian target ini diperlukan untuk menunjang APBD yang tentunya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), karena penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai potensi dalam menunjang pembiayaan pembangunan daerah pada khususnya serta pembangunan nasional pada umumnya. APBN dan pajak tentu tidak dapat dipisahkan, Pajak ialah sumber utama pembiayaan APBN, APBN digunakan pemerintah sebagai alat guna melaksanakan kebijakan fiskal. Tujuan utama pelaksanaan kebijakan fiskal ialah menekan jumlah pengangguran sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat terlaksana. Sumber pajak yang berasal dari masyarakat yakni pajak penghasilan akan kembali ke masyarakat, akan tetapi bentuk pengembalian itu tidak secara langsung, perlu proses yang panjang, karena sebagian dana APBN tersebut digunakan untuk pembangunan dan infrastruktur.

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bui meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak property di Indonesia sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak obyektif, yaitu pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat maupun daerah, oleh sebab itu wajar

bila pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 1.1. Data Penerimaan Pajak di Kabupaten Pacitan

| No | Tahun | Anggaran Penerimaan PBB (Rp) | Realisasi Penerimaan PBB (Rp) |
|----|-------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2019 | 12.626.263.336 | 11.652.570.300 |
| 2 | 2020 | 12.271.781.773 | 10.947.121.634 |
| 3 | 2021 | 12.450.184.250 | 11.587.852.850 |

Sumber : Bapenda Kabupaten Pacitan

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami kenaikan dan penurunan, dan selalu tidak memenuhi target yang dianggarkan. Pada tahun 2019 jumlah PBB yang dianggarkan di Kabupaten Pacitan senilai Rp 12.626.263.336, namun yang terealisasi hanya Rp 11.652.570.300. Begitu pula dengan yang terjadi di tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang seharusnya sudah menjadi kewajiban sebagai wajib pajak.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang selalu di bawah pokok ketentuan menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak yaitu PBB. Selain itu juga adanya keanekaragaman tingkat pendidikan di dalam masyarakat, Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh wajib pajak, maka semakin baik pemahaman mengenai ketentuan pajak begitu juga sebaliknya. Perlu diperhatikan oleh segenap pihak instansi untuk pemahaman, kesadaran Wajib Pajak, serta kepatuhan Wajib Pajak yang berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.“

Jenis Pajak

Dalam dunia pajak, ada beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

Jenis-Jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2 yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.:

a. Pajak Langsung

Adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak langsung dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak secara berkala. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPH).

b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pembagian pajak menurut sifatnya ada dua yaitu pajak subyektif dan pajak objektif.

a. Pajak Subyektif

Adalah pajak yang pemungutannya berpangkal atau berdasarkan subjeknya, artinya keadaan diri wajib pajak tersebut diperlihatkan.

b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya dan wajib pajak tidak diperlihatkan. Contoh, PPn dan PPnBM

Sedangkan pembagian pajak menurut Lembaga Pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. :

a. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pengeluaran Negara. Contoh, PPh, PPn, PPnBM, Pajak bea materai.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pengeluaran daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi, yang terdiri dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BPKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Pajak Rokok; dan Pajak Kabupaten/Kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, dll.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak ada 2 yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur):

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi Kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat seperti yang dikemukakan Mardiasmo (2018) sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni untuk mencapai sebuah keadilan berdasarkan Undang-Undang maka pelaksanaan pemungutan harus adil.

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

Hal ini akan memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan masalah perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Biaya dalam pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 ayat 10 "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah sumbangan wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan timbalan secara langsung dan berguna untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pajak daerah adalah pungutan daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembelanjaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Terakhir, diperbarui melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan.

Menurut Soemitro (2006:1) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut juga pajak objektif. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak pusat yang merupakan sumber penerimaan Negara yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat daerah tempat objek pajak.

Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Meningkatkan penerimaan Negara dan daerah yang sangat penting untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan.
- b. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menggerakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah.

Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah, daratan dan lautan serta tubuh bumi yang berada di bawahnya. Yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam.

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan Tol
- c. Kolam Renang
- d. Pagar Mewah
- e. Tempat Olahraga
- f. Galangan Kapal, Dermaga
- g. Taman Mewah
- h. Tempat Penampungan/kilang minyak, air dan gas
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Objek Yang Dikecualikan Dari Pajak Bumi dan Bangunan

Yang tidak termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Pacitan

- a. Objek (tanah, bangunan dan perairan) yang semata mata digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b. Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu.
- c. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka cagar alam, hutan wisata milik negara (sesuai dengan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan), taman nasional tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesesuatu hak.
- d. Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat dengan syarat negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- e. Objek yang digunakan oleh Perwakilan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi yang memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Pajak Bumi dan Bangunan diuraikan, bahwa subjek pajak sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak, menjadi wajib pajak menurut UU PBB.

Sanksi Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan .

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

- a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap Bulan dan ditagih melalui STPD.

Dasar Perhitungan PBB

Objek pajak PBB P2 adalah bumi dan bangunan yang ada di wilayah perkotaan dan perdesaan. Misalnya rumah, hotel, apartemen, rumah susun, pabrik, tanah kosong, dan sawah. Merujuk pada pasal 80 ayat (1) UU PDRD, tarif maksimal yang telah ditetapkan untuk PBB P2 adalah sebesar 0,3%. Namun, tarif ini bervariasi, tergantung dari kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Sedangkan untuk Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang merupakan batas nilai yang tidak dikenakan pajak PBB P2 ditetapkan paling rendah sebesar Rp10 juta untuk setiap wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data skunder, yaitu data yang telah diolah dan diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, berupa bukti, catatan, atau laporan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data atau informasi suatu pengamatan objek yang teliti yang bisa memberikan penjelasan dalam hubungannya (Ghozali, 2018).

2. Wawancara

Selain observasi, peneliti juga menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan narasumber dan narasumber memberikan jawab atas pertanyaan tersebut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data baik dokumen-dokumen berbentuk tulisan, gambar, maupun catatan harian.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber.

Teknik Analisis

Model analisis interaktif menurut miles dan huberman yaitu dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data ketika peneliti berada di lapangan ataupun sesudah kembali dari lapangan baru di adakan analisis.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (1984: 23) alur analisis mengikuti model analisis interaktif. Aktivitas analisis data digambarkan seperti di bawah berikut:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- b. *Data Display* (Penyajian Data)
Setelah data direduksi maka data yang diperoleh didisplay, yakni dengan menyajikan sekumpulan data dan informasi yang sudah tersusun dan memungkinkan untuk sambil sebuah kesimpulan.
- c. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan)
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Profil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

1. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 212 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan dengan tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang meliputi fungsi penunjang Pajak Daerah, Pendapatan, Anggaran, Akuntansi dan Perbendaharaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
2. Tugas Pokok Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Pajak Daerah, Pendapatan, Anggaran, Akuntansi dan Perbendaharaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

3. Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
 - a. Penyusunan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pajak daerah.
 - b. Penyusunan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pendapatan.
 - c. Penyusunan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang anggaran.
 - d. Penyusunan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang akuntansi dan perbendaharaan.
 - e. Penyusunan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pengelolaan barang milik daerah.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
 - a. Visi
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, serta sejalan dengan visi Kabupaten Pacitan "*Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia*".
 - b. Misi
Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021– 2026 melaksanakan Misi Kabupaten Pacitan ke-III "*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya*".
5. Tata Cara Perpajakan PBB-P2
 - a. Deskripsi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Daerah Kabupaten Pacitan

- b. Standarisasi Pelayanan PBB-P2 Daerah Kabupaten Pacitan
 1. Pendaftaran Objek Pajak Baru
 2. Mutasi Obyek/Subyek Pajak
 3. Pembetulan
 4. Pembuatan Salinan SPPT
 5. Penentuan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran
 6. Penundaan Pengembalian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP)
 7. Pembatalan SPPT/SKP/STP
 8. Kebenaran Penunjukan Sebagai Wajib Pajak
 9. Mutasi Obyek/Subyek Pajak
 10. Pengurangan PPB Terutang

Hasil Analisis

1. Kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan

Hasil analisis Kinerja BAKEUDA Daerah Kabupaten Pacitan dalam khususnya dalam hal perpajakan sudah dikatakan maksimal walaupun belum sepenuhnya efektif, hal ini disebabkan karena jumlah wajib pajak tidak sebanding dengan jumlah petugas sehingga menyebabkan pelayanan serta pengarahan petugas kurang cepat dalam hal melayani wajib pajak sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan.

2. Faktor Penyebab Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan belum mencapai target

Sistem yang selama ini dijalankan itu rupanya belum efektif, dan dampaknya ke sikap masyarakat menjadi enggan untuk membayarkan pajaknya. Mengenai kemampuan petugas pemungut pajak diketahui bahwa petugas belum memahami adanya perubahan peraturan mengenai NJOP yang baru, kurang kejujurannya petugas dan keterlambatan dalam penyetoran hasil pajak, serta belum adanya sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan petugas pemungut pajak. Dari temuan tersebut dapat dikatakan bahwa belum adanya Efektivitas petugas pemungut pajak dalam menjalankan tugas.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan

Upaya yang dilakukan BAKEUDA Daerah Kabupaten Pacitan yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan langsung kepada masyarakat mengenai pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, serta agar masyarakat harus memahami apa yang mereka lakukan, tidak semata-mata karena adanya paksaan dari luar, tetapi benar-benar merupakan kesadaran dalam diri masyarakat itu sendiri, bahwa membayar PBB merupakan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan dimana besaran jumlah pajak yang dibayar sudah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Pembahasan

1. Kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan.

Kinerja BAKEUDA Daerah Kabupaten Pacitan dalam khususnya dalam hal perpajakan sudah dikatakan maksimal walaupun belum sepenuhnya efektif, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pelayanan yang kurang cepat, efektif, dan efisien menyebabkan Wajib Pajak malas mengantri untuk membayar PBB. Hal ini juga karna kurangnya petugas pajak dan banyaknya wajib pajak yang ingin melakukan proses pembayaran pajak. Selain itu kurangnya pengarahan oleh petugas juga menyebabkan banyak wajib pajak yang masih belum memahami peraturan perpajakan saat ini.

Selain itu masih terbatasnya petugas pemungut pajak di Daerah Kabupaten Pacitan, yang menyebabkan belum maksimalnya penerimaan pajak. Kurangnya sosialisasi yang berkaitan dengan perubahan NJOP juga kebiasaan wajib pajak menggunakan data yang kurang akurat (informasi yang dibuat salah oleh wajib pajak mengenai ukuran bumi dan bangunannya) sehingga wajib pajak menjadi bingung ketika ada perubahan mengenai NJOP yang disesuaikan dengan data-data yang ada dan perkembangan.

2. Faktor Penyebab Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan belum mencapai target.

Setelah dilakukan analisis, terdapat beberapa hambatan yang timbul terkait Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan di Daerah Kabupaten Pacitan yang belum mencapai target, antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran dan tidak pedulinya Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam membayar PBB, serta kurangnya pemahaman dan terbatasnya Wajib Pajak dalam memahami pengetahuan ketentuan perpajakan dan sanksi yang timbul akibat tidak membayar pajak.
- b. Faktor ekonomi dan pendapatan Wajib Pajak yang memang tidak mampu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- c. Faktor kebutuhan dan hari libur yang menyebabkan Wajib Pajak tidak memperhatikan kewajibannya dalam membayar pajak.
- d. SPPT PBB fisik yang tidak diterima oleh Wajib Pajak, padahal SPPT tersebut telah disebarakan melalui Kelurahan/RW/RT setempat yang menyebabkan wajib pajak terhambat dalam melakukan pembayaran PBB.
- e. Pelayanan yang kurang cepat, efektif, dan efisien menyebabkan Wajib Pajak malas mengantri untuk membayar PBB
- f. Terbatasnya waktu Wajib Pajak karena kesibukan dalam pekerjaan yang dilakukan yang tidak sempat membayar PBB.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan

Dengan mengetahui hambatan tersebut diatas, tentu menjadi permasalahan yang dihadapi oleh BAKEUDA Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kepatuhan WP PBB-P2 di Daerah Kabupaten Pacitan untuk mencapai kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB, antara lain:

- a. Melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan Langsung
- b. Permohonan keringanan pembayaran PBB
- c. Menerapkan denda bagi Wajib Pajak yang tidak tepat waktu membayar PBB agar terciptanya kedisiplinan
- d. Meluncurkan e-SPPT atau SPPT elektronik diakses secara online
 - 1) Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan
 - 2) Penagihan *Door to Door*

- e. Penyediaan Sistem Administrasi Perpajakan Modern
- f. Pelayanan Mobil Keliling BAKEUDA Daerah Kabupaten Pacitan
- g. Kemudahan Pembayaran dengan Bekerja Sama dengan Instansi Lain

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang penelitian yang berjudul Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain :

1. Kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan dalam hal perpajakan belum sepenuhnya efektif, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan.
2. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan dari tahun 2019 hingga 2021 belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena adanya Covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat tidak stabil sehingga masyarakat merasa keberatan dalam hal pembayaran pajak. Selain itu kesadaran masyarakat yang masih rendah, anggapan masyarakat bahwa pengurusan PBB-P2 rumit, kekurangan jumlah dan kualitas SDM, regulasi yang kurang tegas, koordinasi yang kurang baik antara perangkat desa dan wajib pajak tentang pembayaran pajak, kurangnya sosialisasi.
3. Upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara lain: melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara langsung, adanya program permohonan keringanan atas pembayaran PBB, menerapkan denda bagi wajib pajak yang tidak membayar secara tepat waktu, meluncurkan SPPT elektronik yang dapat diakses secara online, adanya program penghapusan denda PBB-P2, sistem penagihan door to door, penyediaan sistem administrasi perpajakan yang modern, adanya pelayanan mobil keliling, serta melakukan kerjasama dengan instansi lain agar memudahkan proses pembayaran.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dapat memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi pemerintah sehubungan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu :

1. Kemudahan dalam pembayaran telah diberikan dengan aplikasi program yang telah diluncurkan, kerjasama dengan instansi lain terkait pembayaran pajak, dan kebijakan yang telah dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan begitu tentu tidak ada yang perlu dijadikan alasan untuk tidak membayar pajak. Hal yang perlu dilakukan tentu mengoptimalkan segala bentuk program dan kebijakan yang telah dibuat untuk terus dapat mempertahankan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan agar dapat melewati target penerimaan yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan penagihan harus dilakukan secara menyeluruh terutama pada masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak yang besar terlebih dahulu hingga skala yang kecil untuk menciptakan kedisiplinan, rasa kepedulian, dan kemauan dalam membayar pajak tentunya.
3. Perlu meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan langsung kepada masyarakat serta wajib pajak agar masyarakat memiliki kesadaran dan kemauan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dalam menunjang realisasi pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan
4. BAKUDA Daerah Kabupaten Pacitan harus tegas dalam memberikan sanksi yang sifatnya khusus untuk wajib pajak yang benar-benar tidak mau menaati ketentuan pemungutan pajak dan memberikan reward / penghargaan bagi wajib pajak yang rajin membayar pajaknya tepat waktu agar dapat memotivasi wajib pajak yang lain bahwa pemungutan pajak yang dilakukan itu sangat berperan penting dalam membiayai operasional bagi negara maupun daerah.
5. BAKUDA Daerah Kabupaten Pacitan harus menyiapkan tambahan aparatur pajak dan membentuk tim untuk memperbarui data-data tagihan tunggakan pajak yang lebih akurat dan terbaru agar data-data yang diperoleh update setiap tahunnya, serta meningkatkan kualitas dalam pemungutan pajak dan kinerja yang lebih efektif dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Baok, R. T. L., Sasongko, T., & Rifa'i, M. (2020). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kota Batu. *Reformasi*, 10(1), 81–89.
- Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate*, Universitas Diponegoro, 2018.
- Gunardi. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 561–572.
- Nugroho, A. (2020). Studi efektivitas dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas dan resiko pembiayaan perbankan syariah. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 2(2010), 60–68.
- Pratiwi, H., Muhaimin, M., & Rayyani, W. O. (2021). Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 24–30.
- RAMADAN. (2022). *Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Pada Tahun 2018-2020*.
- Safitra. (2022). *Studi Komparasi Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. 4(1).
- Selawati, S., Farida, A. S., & Miharja, S. (2022). Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. *Educoretax*, 2(3), 167–183.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta CV.
- Suryadi. (2022). Evaluasi Peranan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Metro. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(1), 14–21.
- Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Ekbank*, 1(2), 29–39.
- Yolanda, D. (2022). *Analisis Penerimaan Pajak Atas Bumi Dan / Atau Bangunan Pada Kecamatan Lareh Sago Halaban*. 3(1), 70–8.

- oOo -

**PENGARUH TINGKAT EKONOMI, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN
(Studi Kasus Pada UMKM di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)**

**Sulastiningsih¹, Hasanah Setyowati², Ika Kasiati³,
Indah Rahayu⁴, Neneng Fitriana⁵**

¹²³⁴⁵*Program Studi Akuntansi, STIE Widya Wiwaha
sulastiningsih@stieww.ac.id¹*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun non materiil atau dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri salah satunya berupa pajak. Pajak merupakan iuran yang sah dan dapat dipaksakan dibayarkan kepada negara tanpa adanya kontraprestasi berlaku baik sebagai orang pribadi atau badan usaha dan akan digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo,2016)

Kegiatan membayar pajak merupakan wujud dari kewajiban partisipasi rakyat dalam pembangunan nasional serta termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalam undang-undang perpajakan. Berkaitan dengan pendapatan negara, penghasilan pajak (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang sangat mempengaruhi keuangan negara serta dapat juga digunakan untuk melakukan tolok ukur kesejahteraan rakyat. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan diterima atau diperolehnya selama satu tahun (UU Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengampunan Pajak).

Pajak penghasilan dikatakan sebagai sumbangan besar untuk mewujudkan kesejahteraan karena nilainya ditentukan berdasarkan

penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak selama periode satu tahun pajak (Rahayu, 2010). Hal ini tentu memiliki pembukuan atau pencatatan pendapatan wajib pajak yang berbeda dengan pajak lain yang ditentukan oleh negara berdasarkan wujud atau fisik.

Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Selain itu pembayaran pajak secara jujur dan tertib oleh wajib pajak dapat disebut sebagai kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2010).

Mardiasmo (2016) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus. Tingkat ekonomi sangat berhubungan dengan masalah perpajakan karena faktor ini akan menggambarkan kemampuan bayar wajib pajak terhadap kewajiban atau pajak terutang (Mardiasmo, 2016). Tingkat ekonomi merupakan kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi, kepemilikan kultural dan pendapatan (Suekanto, 2007).

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, menghargai, mengakui, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan dan kesungguhan untuk memahami kewajiban pajaknya (Mardiasmo, 2016). Dengan kesadaran akan membimbing seseorang khususnya wajib pajak untuk melakukan hal yang berkaitan dengan masalah pembayaran pajak.

Kualitas pelayanan fiskus merupakan faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Tjen, Dkk. 2016). Pelayanan fiskus adalah aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan dalam pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut (Siregar, Dkk, 2012).

Wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya terhadap perpajakan tergantung bagaimana dari pihak petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka aparat pajak harus melakukan perbaikan pada kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan masyarakat sebagai pelanggan atau customer yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (Fitriyeni, 2016).

Berdasarkan penelitian Resyniar (2013) masih terdapat wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan pajak khususnya yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan tidak membayar pajak sesuai dengan

aturan yang berlaku. Terdapat wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak yang disebabkan peraturan yang sulit untuk dimengerti. Bagi wajib pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM. Hal ini merupakan tugas dari pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang ada. Kondisi tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi berpengaruh karena memiliki keterkaitan dengan kesadaran dan tingkat pendidikan individu yang berkaitan. Banyak wajib pajak pemilik UMKM yang sukses tetapi tidak melakukan pelaporan pajak. Kondisi tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan dan juga kurangnya kesadaran wajib pajak itu sendiri atas hak dan kewajiban-kewajibannya.

Tabel 1.1 Data UMKM di Kecamatan Tegalombo

| No | s.d. Tahun | Jumlah WP OPNK Terdaftar | | Jumlah UMKM yang Bayar Pajak |
|----|---------------|--------------------------|--------|---------------------------------|
| | | Non Efektif | Normal | |
| 1 | 2017 | 237 | 25 | 59 |
| 2 | 2018 | 274 | 30 | 97 |
| 3 | 2019 | 326 | 32 | 122 |
| 4 | 2020 | 3778 | 41 | 78 |
| 5 | 2021 | 3869 | 43 | 81 |
| 6 | 2022 | 3873 | 204 | 88 |

Sumber: Olahan Data, 2022

Perbedaan yang dapat dilihat secara spesifik antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan di dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah wajib pajak penghasilan UMKM di Kecamatan Tegalombo.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ada tidaknya hubungan antara tingkat ekonomi wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Tegalombo dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan.

TINJAUAN PUSTAKA

LandasanTeori

Pajak dan Wajib Pajak

Pajak menurut UU No. 16 tahun 2009 pasal 1 yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negara berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak yaitu iuran kepada rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2009).

Pajak mempunyai peranan yang penting dalam tata kelola negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Waluyo (2011) ada beberapa fungsi pajak yaitu: fungsi anggaran, fungsi pengatur, fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan.

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP, UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh dan UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya). Wajib pajak adalah orang/badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan (Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan

nama dan dalam bentuk firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi, lembaga atau bentuk lainnya)

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi atau badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Menurut Resmi (2011) pajak penghasilan final merupakan pajak yang pengenaannya sudah berakhir (final) sehingga tidak dapat dikurangkan (dikreditkan) dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.

Subjek pajak penghasilan adalah sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan atas segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan (Mardiasmo, 2016). Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu: subjek pajak dalam negeri dan pajak luar negeri.

Objek pajak penghasilan merupakan penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Resmi, 2011)

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan secara terminologi berarti patuh, taat, dan disiplin terhadap suatu aturan yang berlaku. Keputusan menteri keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Selanjutnya Viqania (2012) menjelaskan bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Jadi kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang dalam hal ini wajib pajak terhadap peraturan.

Tingkat Ekonomi Wajib Pajak

Kondisi ekonomi disebut juga sebagai tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi seseorang dapat dilihat dari pendapatan disesuaikan dengan harga barang pokok (Soekanto, 2012).

Kondisi ekonomi yang menggambarkan tingkat status ekonomi seseorang dapat memperlihatkan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk membangun kesejahteraan suatu bangsa terdapat dampak bagi individu yang bersangkutan dari kedudukannya di lingkungan social tersebut. Sehingga diharapkan pendapatan negara ikut bertambah lewat pajak yang dibayarkan oleh setiap warga yang mempunyai pendapatan diatas rata-rata (Setiyono, 2017).

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku seta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajibannya. Sedangkan menurut Suandy (2011) kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan guna memahami pentingnya pajak dalam pembiayaan nasional.

Suryadi (2006) mengemukakan empat aspek yang membentuk kesadaran wajib pajak sebagai berikut: persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak, dan penyuluhan perpajakan.

Kualitas Pelayanan Fiskus

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE45/PJ/2007 ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan menjelaskan bahwa pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap DJP. Kualitas layanan fiskus adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung-jawabkan, serta harus dilakukan secara terus-menerus (Hardiningsih, dkk, 2011).

Devano (2010) memberikan definisi bahwa kualitas pelayanan fiskus sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan proses, produk, jasa, sumber daya manusia dan lingkungan yang melebihi atau memenuhi harapan. Sedangkan, pengertian dari kualitas jasa (layanan) sendiri adalah sejauh mana jasa tersebut memenuhi spesifikasi-spesifikasinya. Kualitas jasa juga diartikan sebagai hasil perbandingan dan persepsi antara harapan pelanggan dengan kinerja layanan.

Menurut Kotler, dkk (2012) pelayanan merupakan suatu tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan untuk penelitian selanjutnya, dimana penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai pembanding dari hasil penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kakunsil dan Pangemanan (2013) penelitiannya berjudul pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna menyimpulkan, tidak terdapat pengaruh langsung Gender pada Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tahuna berdasarkan hasil uji ANOVA dengan nilai signifikan $0,806 > 0,05$. H_0 diterima dan H_a ditolak. Terdapat pengaruh langsung Tingkat Pendidikan pada Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tahunan berdasarkan hasil uji ANOVA dengan nilai signifikansi $0,000 > 0,05$. H_0 ditolak dan H_a diterima. Tidak terdapat interaksi antar gender dan tingkat pendidikan dalam memengaruhi kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tahunan berdasarkan hasil uji ANOVA dengan nilai signifikansi $0,452 > 0,05$. H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Yenni dan Jotopurnomo (2013) penelitiannya berjudul pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya, menyimpulkan berdasarkan bukti empiris yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak secara parsial


berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Sedangkan variabel kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara simultan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, saksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya.

3. Setiyono dan Budi (2017) penelitiannya berjudul pengaruh tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, menyimpulkan hasil penelitian bahwa secara Parsial tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan secara simultan variabel tingkat ekonomi, kesadaran wajib, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Siregar (2017) penelitiannya berjudul pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan Pajak Pratama Batam, hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh nilai t hitung (2.808) $>$ t tabel (1.984). Begitu juga dengan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimana t hitung (2.459) $>$ t tabel (1.984) yang berarti sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Untuk nilai f hitung diperoleh sebesar $20.109 > f$ tabel sebesar 3.09 yang artinya kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.
5. Eka Irianingsih (2015) dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor SAMSAT Sleman. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi administrasi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Franklin (2008) penelitiannya berjudul pengaruh tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, kondisi sistem administrasi perpajakan, kompensasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kota Padang, menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman dan pengalaman mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tingkat penghasilan, kondisi sistem administrasi pajak, kompensasi pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Jatmiko (2006) penelitiannya berjudul pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menyimpulkan bahwa sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Bahwa wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajaknya bukan karena kesadaran mereka namun karena adanya ketakutan mereka akan adanya sanksi dan denda. Hendrico (2011) penelitiannya berjudul pengaruh tingkat pelayanan pajak, tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menyimpulkan bahwa setiap variabel tersebut berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (2012) kerangka berfikir merupakan hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan uraian, rumusan dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini disajikan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Tingkat Ekonomi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental bagi wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karena tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam ketentuan hukum pajak serta kewajibannya.

Salah satu penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan Hardiningsih, Dkk (2011) menyimpulkan tingkat ekonomi yang diukur melalui pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Tingkat ekonomi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajibannya (Manik, 2009). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Devano, 2006).

Ha2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Menurut Tjiptono (2007) pelayanan fiskus adalah seseorang yang berupaya dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi konsumen. Tolak ukur keberhasilan reformasi perpajakan adalah tercapainya peningkatan pelayanan pajak dan penerimaan serta kesejahteraan langsung atau tidak langsung pada kepatuhan wajib pajak.

Ha3: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

4. Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Tingkat ekonomi menggambarkan kondisi keuangan dan kemampuan membayar bagi wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berkaitan erat dengan pendidikan, semakin tingkat pendidikan wajib pajak maka mampu meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Selanjutnya dengan adanya pelayanan fiskus yang dilakukan oleh DJP, semakin baik pelayanan yang diberikan maka akan memberi motivasi tambahan bagi wajib pajak.

Ha4: Tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Berdasarkan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengaruh tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek dari penelitian ini yaitu pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini merupakan penelitian primer dengan penyebaran kuesioner tentang indikator dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Kuesioner kepada responden berupa beberapa daftar pertanyaan diadopsi dari Wardani dan Rumiyatun (2017) mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan berjumlah 204 pemilik UMKM (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pacitan) dihitung menggunakan rumus slovin dari jumlah UMKM tahun 2022. Penghitungan sampel untuk efisiensi waktu dan biaya penelitian digunakan rumus perhitungan yaitu *formula slovin*.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen

Variabel bebas dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Tingkat Ekonomi

Soekanto (2012) menyatakan bahwa tingkat ekonomi merupakan kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Dari kedudukannya di lingkungan tersebut kemudian memberikan dampak bagi individu yang bersangkutan dalam membangun kesejahteraan suatu bangsa.

Tingkat ekonomi wajib pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator Setiyono (2017) yaitu:

- a) Kemampuan pemenuhan kebutuhan
- b) Kemampuan untuk menabung
- c) Kecenderungan pribadi dalam membeli barang

b. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, mentaati dan menghargai ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan dalam memahami kewajiban pajaknya (Manik,2009). Kesadaran wajib pajak ini diukur menggunakan indikator yang digunakan Siegar (2017) di dalam penelitiannya sebagai berikut:

- a) Kesadaran wajib pajak mengenai peraturan / undang-undang.
- b) Kesadaran mengenai fungsi pajak.
- c) Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang diterima apabila melanggar kewajiban perpajakannya.

c. Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan perpajakan didefinisikan sebagai suatu cara fiskus melayani, membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak (Sulistiyowati, 2012). Pelayanan perpajakan dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

- a) Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik.
- b) Penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
- c) Fiskus memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan.

- d) Membayar dan melunasi pajak dilakukan secara mudah dan efisien.

2. Variabel Dependen

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur menggunakan teori (Fitriyeni, 2016) yang terdiri dari:

- 1) Wajib pajak memahami semua ketentuan pajak.
- 2) Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.
- 3) Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik regresi (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi, dan uji hipotesis (uji signifikansi parameter individu (uji statistik t), uji serempak (uji F), dan koefisien determinasi (R^2)).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Data dalam penelitian dikumpulkan melalui metode survei pada pemilik UMKM dengan menyebarkan kuesioner di Kecamatan Tegalombo. Besaran jumlah sampel dalam penelitian dihitung berdasarkan data dibawah ini yaitu :

$$N = \frac{N}{(1 + Ne^2)} = \frac{204}{(1 + 204 \times 0,05^2)} = \frac{204}{(1 + 0,51)} = \frac{204}{1,51} = 135$$

Sumber: Olahan Data, 2022

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 135 kuesioner kepada responden. Kuesioner disebarkan setelah mendapat izin penelitian dari pihak PLUT dan KPP Pratama Pacitan. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan cara mendatangi KPP Pratama Pacitan sesuai dengan data yang diterima dari pihak KPP Pratama Pacitan.

Berkaitan dengan karakteristik responden, peneliti memilih indikator yang merupakan keadaan umum dari responden yang bersangkutan.

Karakteristik responden meliputi: jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia. Adapun penjelasan karakteristik responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jenis Kelamin Responden

| Jenis Kelamin | Jumlah Responden | Presentase (%) |
|---------------|------------------|----------------|
| Laki-Laki | 62 | 45.9 |
| Perempuan | 73 | 54.1 |
| JUMLAH | 135 | 100.0 |

Sumber : Data Kuesioner, 2022 (diolah)

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden dalam penelitian dari 135 responden terbagi laki-laki sebanyak 62 orang (45.9%) dan perempuan sebanyak 73 orang (54.1%). Dengan demikian responden berdasarkan jenis kelamin didominasi pada jenis kelamin perempuan.

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Responden

| Pendidikan | Jumlah Responden | Presentase (%) |
|---------------|------------------|----------------|
| SLTA | 86 | 63.7 |
| Diploma | 14 | 10.4 |
| S1 | 30 | 22.2 |
| S2 | 5 | 3.7 |
| JUMLAH | 135 | 100.0 |

Sumber : Data Kuesioner, 2022 (diolah)

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat Pendidikan responden dalam penelitian ini 135 responden lulusan SLTA sebanyak 86 orang (63.7%), lulusan Diploma sebanyak 14 orang (10.4%), lulusan S1 sebanyak 30 orang (22.2%) dan lulusan S2 sebanyak 5 orang (3.7%). Berdasarkan hasil identifikasi responden didominasi lulusan SLTA.

Tabel 4.3 Usia Responden

| Usia | Jumlah Responden | Presentase (%) |
|---------------|------------------|----------------|
| 21 – 30 Tahun | 81 | 60.0 |
| 31 – 40 Tahun | 27 | 20.0 |
| 41 – 50 Tahun | 18 | 13.3 |
| 51 – 60 Tahun | 9 | 6.7 |
| JUMLAH | 135 | 100.0 |

Sumber : Data Kuesioner, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui usia responden penelitian dari 135 responden terbagi dari usia 21 – 30 tahun sebanyak 81 orang (60.0%), usia 31 – 40 tahun sebanyak 27 orang (20.0%), usia 41 – 50 tahun sebanyak 18 orang (13.3%) dan usia 51 – 60 tahun sebanyak 9 orang (6.7%). Dengan demikian dapat dikatakan sebagian besar responden berusia antara 21 sampai dengan 30 tahun.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 135 responden, dengan demikian besarnya df yaitu $135 - 2 = 133$, pada tingkat signifikan 0.05 dua arah diperoleh nilai r-tabel = 0.169 (lampiran tabel r). Hasil nilai korelasi pearson pada masing- masing variabel dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas

| No | VARIABEL/INDIKATOR | Pearson Correlation | R Tabel | Ket |
|----------|--|---------------------|---------|-------|
| A | TINGKAT EKONOMI : | | | |
| 1 | Saya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari | .696** | 0.169 | Valid |
| 2 | Saya mampu mencukupi kebutuhan dasar keluarga | .792** | 0.169 | Valid |
| 3 | Pendapatan saya sesuai dengan kebutuhan | .727** | 0.169 | Valid |
| 4 | Saya memiliki tabungan dan dana cadangan untuk kebutuhan tak terduga | .652** | 0.169 | Valid |
| 5 | Saya selalu menyisihkan pendapatan untuk tabungan | .619** | 0.169 | Valid |
| 6 | Saya dapat membeli setiap barang yang menjadi trend masa kini | .753** | 0.169 | Valid |
| 7 | Saya mampu membeli barang-barang sekunder dan tersier | .840** | 0.169 | Valid |
| 8 | Saya selalu menyisihkan pendapatan untuk pembelian barang | .708** | 0.169 | Valid |
| B | KESADARAN WAJIB PAJAK : | | | |
| 1 | Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara dan diatur oleh Undang-Undang | .728** | 0.169 | Valid |
| 2 | Saya menyadari bahwa menunda dan mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dapat merugikan negara | .701** | 0.169 | Valid |
| 3 | Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan | .703** | 0.169 | Valid |
| 4 | Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara | .637** | 0.169 | Valid |

Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kual I Tas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan

| | | | | |
|----------|--|----------------------------|----------------|------------|
| 5 | Saya menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan sepenuhnya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat | .691** | 0.169 | Valid |
| 6 | Pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan | .795** | 0.169 | Valid |
| 7 | Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak | .749** | 0.169 | Valid |
| 8 | Sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran | .847** | 0.169 | Valid |
| C | KUALITAS PELAYANAN FISKUS : | Pearson Correlation | R Tabel | Ket |
| 1 | Petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak | .791** | 0.169 | Valid |
| 2 | Petugas pajak cakap dalam melaksanakan tugas | .675** | 0.169 | Valid |
| 3 | Petugas pajak selalu menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat | .692** | 0.169 | Valid |
| 4 | Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak | .706** | 0.169 | Valid |
| 5 | Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya | .592** | 0.169 | Valid |
| 6 | Petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing wajib pajak | .606** | 0.169 | Valid |
| 7 | Fasilitas fisik (ruang tunggu, tempat parkir, formulir, dll) di kantor pelayanan pajak tersedia dengan baik | .661** | 0.169 | Valid |
| D | KEPATUHAN WAJIB PAJAK : | Pearson Correlation | R Tabel | Ket |
| 1 | Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak (KP2KP) terdekat tempat tinggal | .772** | 0.169 | Valid |
| 2 | Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | .773** | 0.169 | Valid |
| 3 | Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu | .698** | 0.169 | Valid |

| | | | | |
|---|--|--------|-------|-------|
| 5 | Saya menyimpan dokumen pembayaran pajak sampai pada tahun pajak berikutnya | .676** | 0.169 | Valid |
| 6 | Saya selalu membayar pajak pada tempat yang telah ditentukan | .706** | 0.169 | Valid |
| 7 | Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu | .759** | 0.169 | Valid |
| 8 | Saya selalu membayar pajak penghasilan dengan tepat waktu | .760** | 0.169 | Valid |

Sumber : Data Kuesioner, 2022 (diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada masing-masing variabel di atas, didapat semua indikator yang digunakan dinyatakan valid yaitu memiliki nilai $r - \text{hitung} > \text{nilai } r - \text{tabel}$ atau $r - \text{hitung} > 0.169$.

2) Uji Reliabilitas

Hasil pengujian ini diperoleh nilai reliabilitas data dari masing-masing variabel, semakin tinggi nilai koefisien yang didapat maka reliabilitas data yang diperoleh juga semakin tinggi. Adapun pengujian reliabilitas data kuesioner pada penelitian ini didapat hasil dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.9 Uji Reliabilitas

| Atribut/Variabel | Cronbach Alpha | Kriteria | Keterangan |
|--------------------------------|----------------|----------|------------|
| Tingkat Ekonomi (X1) | 0,869 | 0,600 | Reliabel |
| Kesadaran Wajib Pajak (X2) | 0,874 | 0,600 | Reliabel |
| Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) | 0,800 | 0,600 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib pajak (Y) | 0,869 | 0,600 | Reliabel |

Sumber : Data Kuesioner, 2022 (diolah)

Hasil di atas menyatakan bahwa semua variabel independen dan dependen memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,60. Menurut Sujarweni (2014), kuesioner dikatakan reliable jika nilai *cronbach alpha* $> 0,6$. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini mempunyai reliabilitas yang diterima.


Uji Asumsi Klasik Regresi

1) Uji Normalitas

Model regresi yang baik yaitu distribusi data normal atau mendekati normal. Hasil normalitas sebagai berikut :

- a. Histogram, hasil dalam uji normalitas histogram menghasilkan bentuk kurva menggunung maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal.


Gambar 4.1 Histogram (Normalitas)



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

- b. P-PLOT, hasil dalam uji normalitas P-Plot menghasilkan garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal.

Gambar 4.2 P-PLOT (Normalitas)



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

- c. One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, jika nilai Asymp. Sig. lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal begitupun sebaliknya. Dari hasil uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil sebesar 0.898 yang artinya terdistribusi normal.

Tabel 4.10 One Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|------------------------|--|-------------------------|
| N | | 135 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .573 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .898 |

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

2) Uji Multikolinieritas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Tabel 4.11 Uji Multikolinieritas

| Coefficients ^a | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 10.582 | 2.617 | | 4.043 | .000 | | |
| | X1 | .288 | .063 | .374 | 4.537 | .000 | .532 | 1.878 |
| | X2 | .356 | .078 | .373 | 4.542 | .000 | .536 | 1.867 |
| | X3 | .094 | .095 | .076 | .992 | .323 | .620 | 1.614 |

Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* lebih kecil dari 10,00 untuk setiap variabel, maka hal ini berarti tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* residual

dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika *variance* berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil heteroskedastisitas sebagai berikut :

Gambar: 4.3 Scatterplot (Heteroskedastisitas)



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Berdasarkan gambar 4.3 di atas hasil dari uji heteroskedastisitas grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar di atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hasil yang didapat berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil uji linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.12.

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh suatu model persamaan regresi berganda, dimana nilai beta diambil dari understandardized Coefficients sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 10.582 + 0,288X_1 + 0,356X_2 + 0,094X_3 + e$$

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 10.582 | 2.617 | | 4.043 | .000 |
| | TINGKAT EKONOMI | .288 | .063 | .374 | 4.537 | .000 |
| | KESADARAN WAJIB PAJAK | .356 | .078 | .373 | 4.542 | .000 |
| | KUALITAS PELAYANAN FISKUS | .094 | .095 | .076 | .992 | .323 |
| Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK | | | | | | |

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Nilai konstanta dan koefisien regresi sebagaimana yang ada di dalam tabel di atas mengandung arti bahwa :

1. Konstanta adalah sebesar 10.582 nilai tersebut dalam dijelaskan pada saat variabel tingkat ekonomi (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan kualitas pelayanan fiskus (X3) tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 10.582 dan nilai tersebut merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.
2. Koefisien regresi tingkat ekonomi (X1), sebesar 0.288 bertanda positif memiliki arti bahwa setiap penambahan 1 nilai sistem tingkat ekonomi (X1), akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.288. sebaliknya apabila terjadi penurunan 1 nilai sistem tingkat ekonomi (X1), akan menurunkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.288.
3. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X2), sebesar 0.356 bertanda positif memiliki arti bahwa setiap penambahan 1 nilai sistem kesadaran wajib pajak (X2), akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.356. Sebaliknya apabila terjadi penurunan 1 nilai sistem kesadaran wajib pajak (X2), akan menurunkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.356.
4. Koefisien regresi kualitas pelayanan fiskus (X3), sebesar 0.094 bertanda positif memiliki arti bahwa setiap penambahan 1 nilai sistem kualitas pelayanan fiskus (X3), akan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.094. Sebaliknya apabila terjadi penurunan 1 nilai sistem kualitas pelayanan fiskus (X3), akan menurunkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.094.

Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Langkah perhitungan ditentukan besarnya nilai standar error dari analisis regresi yaitu dengan analisis SPSS diperoleh sebagai berikut

Tabel 4.13 Hasil Uji t (Parsial)

| <i>Coefficients^a</i> | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|------|
| Model | | <i>Unstandardized Coefficients</i> | | <i>Standardized Coefficients</i> | t | Sig. |
| | | <i>B</i> | <i>Std. Error</i> | <i>Beta</i> | | |
| 1 | (Constant) | 10.582 | 2.617 | | 4.043 | .000 |
| | TINGKAT EKONOMI | .288 | .063 | .374 | 4.537 | .000 |
| | KESADARAN WAJIB PAJAK | .356 | .078 | .373 | 4.542 | .000 |
| | KUALITAS PELAYANAN FISKUS | .094 | .095 | .076 | .992 | .323 |
| Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK | | | | | | |

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.13 diketahui nilai t hitung untuk variabel independen adalah seabagai berikut :

1. Pengaruh Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat diketahui nilai t hitung variabel tingkat ekonomi adalah sebesar 4.537 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Selanjutnya peneliti akan membandingkan t hitung dengan t tabel pada taraf signifikan 5% dua arah dengan n sebesar 155 k = 4 dengan uji dua arah maka nilai t tabel sebesar 2.086. Berdasarkan nilai tersebut disimpulkan bahwa t hitung > t tabel atau (4.537) > (2.086) dan nilai signifikansi (0.000) < (0.05). Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ha1 diterima dan Ho1 ditolak artinya bahwa tingkat ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat diketahui nilai t hitung variabel

kesadaran wajib pajak adalah sebesar 4.542 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Selanjutnya peneliti akan membandingkan t hitung dengan t tabel pada taraf signifikan 5% dua arah dengan n sebesar 155 k = 4 dengan uji dua arah maka nilai t tabel sebesar 2.086. Berdasarkan nilai tersebut disimpulkan bahwa t hitung > t tabel atau (4.542) > (2.086) dan nilai signifikansi (0.000) < (0.05). Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ha2 diterima dan Ho2 ditolak artinya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat diketahui nilai t hitung variabel kualitas pelayanan fiskus adalah sebesar 0.992 dengan tingkat signifikan sebesar 0,323. Selanjutnya peneliti akan membandingkan t hitung dengan t tabel pada taraf signifikan 5% dua arah dengan n sebesar 135 k = 4 dengan uji dua arah maka nilai t tabel sebesar 2.086. Berdasarkan nilai tersebut disimpulkan bahwa t hitung > t tabel atau (0.992) < (2.086) dan nilai signifikansi (0.323) > (0.05). Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ha3 ditolak dan Ho3 diterima artinya bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji F (Simultan)

Untuk membuktikan hipotesis sebagaimana di atas dilakukan uji f dengan output disajikan pada tabel 4.14.

Tabel 4.14 Hasil Uji F

| ANOVA ^b | | | | | | |
|--|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 644.258 | 3 | 214.753 | 48.480 | .000 ^a |
| | Residual | 580.290 | 131 | 4.430 | | |
| | Total | 1224.548 | 134 | | | |
| a) Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN FISKUS, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT EKONOMI | | | | | | |
| b) Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK | | | | | | |

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai F hitung variabel adalah sebesar 48.480 dengan tingkat signifikansi 0,000. Selanjutnya peneliti akan membandingkan F hitung dengan F tabel pada taraf signifikan 5% dua arah dengan n sebesar 135 dengan df = 4 dengan uji dua arah maka nilai F tabel sebesar 2.82. Berdasarkan nilai tersebut maka disimpulkan bahwa F hitung > F tabel atau (48.480) > (2.82) dan nilai signifikansi (0.000) < (0.05). Berdasarkan hasil pengujian di atas, disimpulkan bahwa Ha4 diterima dan Ho4 ditolak atau tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi di dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi

| <i>Model Summary^b</i> | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .725 ^a | .526 | .515 | 2.105 |
| Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN FISKUS, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT | | | | |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4.15 di atas diperoleh angka R² sebesar 0,526. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga menjelaskan bahwa ketiga variabel memberi sumbangan pengaruh besar 52,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Berdasarkan nilai koefisien determinasi di atas jika dibandingkan dengan standart yang telah ditetapkan, maka ada pada posisi yang sangat kuat artinya variabel independen yang diteliti memiliki hubungan sangat kuat terhadap variabel dependen.

Pembahasan

1. Pengaruh Tingkat Ekonomi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengolahan data untuk menguji hipotesis pertama dihasilkan koefisien regresi sebesar 0,288 bernilai positif atau terjadi

hubungan searah antara tingkat ekonomi dengan kepatuhan wajib pajak. Nilai tersebut memberikan arti bahwa setiap terjadi peningkatan sebesar 1 pada tingkat ekonomi maka akan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,288. Berdasarkan uji hipotesis diketahui nilai t hitung variabel tingkat ekonomi wajib pajak sebesar 4.537 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau t hitung $>$ t tabel dan signifikansi $<$ 0,05. Berdasarkan hasil pengujian di atas, disimpulkan bahwa H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak atau tingkat ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Status ekonomi adalah satu bentuk dari perbedaan atau pengelompokan sosial dalam masyarakat. Hal ini didalam masyarakat mencakup berbagai dimensi antara lain berdasarkan agama, usia, jenis kelamin, pendidikan formal, kelompok ras, kelompok etnis, pekerjaan dan ekonomi (Schiffman, dkk. 2008). Kondisi ekonomi yang baik yaitu jika seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri. Faktor ekonomi merupakan hal fundamental bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Masyarakat miskin akan kesulitan untuk membayar pajak. Mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Selain itu, tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan tentang ketentuan hukum dan kewajibannya. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dari dalam maupun luar negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak akan memilih menggunakan pendapatan yang mereka peroleh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, daripada digunakan untuk membayar pajak.

Dapat diasumsikan seseorang yang memiliki pendapatan tinggi dan telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam membayar pajak, termasuk kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Setiyono (2017) menyimpulkan bahwa tingkat ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,356 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan 1 pada kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak sebesar 0,356 atau terjadi hubungan searah antar variabel. Berdasarkan uji hipotesis diketahui t hitung variabel kesadaran wajib pajak sebesar 4.542 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau t hitung $>$ t tabel dan $(0,000) > (0,05)$, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada Negara yaitu sebagai pembiayaan pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Masyarakat umumnya masih begitu sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena mereka menganggap pajak memberatkan, pembayaran sering mengalami kesulitan. Dengan adanya kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat, dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga.

Adanya persepsi yang dimiliki wajib pajak tentang pajak dan manfaat yang akan diterima wajib pajak jika membayar pajak, pengetahuan wajib pajak tentang tata cara dan ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, ekonomi sebagai faktor utama pada karakteristik wajib pajak serta penyuluhan yang merata kepada masyarakat sangat mempengaruhi sikap wajib pajak tersebut dalam membayar pajak. Ketika masyarakat mempunyai persepsi positif terhadap pajak dan kesadaran akan pentingnya kegunaan pajak dalam pembangunan Negara diharapkan lahirnya masyarakat yang peduli pajak, kemudian dengan suka rela berkenan mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan ikut melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya paksaan. Dengan demikian akan tercipta kepatuhan terhadap wajib pajak.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Musyarofah, Dkk (2008) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Sabijono, Dkk (2014) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengolahan data pada uji hipotesis ketiga nilai koefisien regresi sebesar 0,094 bernilai positif berarti terjadi hubungan searah antara tingkat pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap peningkatan 1 pada kualitas pelayanan fiskus maka akan

menambah nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,094. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui nilai t hitung variabel kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,992 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,323 atau t hitung $< t$ tabel dan signifikansi $> 0,005$. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa H_{a3} ditolak dan H_{o3} diterima berarti bahwa tingkat pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tolak ukur keberhasilan reformasi perpajakan adalah tercapainya peningkatan pelayanan pajak dan penerimaan serta kesejahteraan langsung atau tidak langsung berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari pelayanan fiskus adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar melakukan kewajibannya dalam perpajakan. Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan fiskus ini diharapkan dapat meningkatkan keputusan kepada wajib pajak sebagai pelanggan dan meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan (Supadmi, 2009).

Semakin tinggi pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak maka akan menimbulkan dampak positif yaitu rela dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yenni dan Jotopurnomo (2013) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui nilai F hitung variabel adalah sebesar 48.480 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau F hitung $> F$ tabel dan signifikansi $< 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa H_{a4} diterima dan H_{o4} ditolak berarti bahwa tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Pembahasan dan penjelasan pada variabel atau hipotesis ini merupakan penggabungan atau akumulasi dari hasil pembahasan sebelumnya. Diketahui bahwa dari ketiga variabel yang ada terdapat dua variabel yaitu variabel tingkat ekonomi dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan. Artinya kedua variabel tersebut memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak pada variabel tingkat ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan baik secara parsial maupun secara simultan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Tingkat ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat perekonomian yang memadai. Faktor ekonomi merupakan hal fundamental bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini wajar karena responden merupakan para pelaku utama usaha yang usahanya sudah dikenakan pajak dan terdaftar di kantor pajak. Semakin tinggi tingkat ekonomi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan setiap pengurangan nilai tingkat ekonomi akan mengurangi nilai dari kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa wajib pajak sudah mulai sadar dengan pentingnya peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya apabila semakin rendah kesadaran wajib pajak akan menurunkan nilai kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, kualitas pelayanan fiskus disimpulkan bahwa kualitas tingkat pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini dapat disebabkan banyaknya antrian atau banyaknya yang melakukan pembayaran pajak sehingga model pelayanan tidak menunjukkan adanya peningkatan. Meskipun demikian nilai regresi menunjukkan angka positif artinya setiap peningkatan kualitas pelayanan fiskus akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya setiap penurunan akan mengurangi nilai kepatuhan wajib pajak.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian diantaranya:

- 1) Sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan baik peningkatan berupa SDM maupun dari segi fasilitas yang lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban terhadap perpajakan.

- 2) UMKM sebaiknya lebih memperhatikan dan mempelajari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pajak, terutama mengenai pengenaan pajak yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalani. Dengan diberikannya kemudahan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan seharusnya wajib pajak tidak menghindari untuk tidak membayar pajak.
- 3) UMKM diharapkan meningkatkan pemahaman tentang pajak penghasilan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan loka karya maupun belajar mandiri sehingga mampu meningkatkan kesadaran terhadap perpajakan secara utuh.
 - 4) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar melakukan penambahan jumlah sampel agar hasil penelitian lebih lengkap dan dapat dilihat dari jenis usaha kecil ataupun usaha menengah wajib pajak, serta diharapkan juga dapat melakukan penelitian dengan pendekatan yang komparatif, baik dari kewilayahan maupun jenis usaha dimana sampel tersebut berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfa, I Esti Rizqiana And Meiranto, Wahyu (2017) Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Semarang Barat). Undergraduate Thesis, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Devano, Sony dkk. 2006. Organisasi. Erlangga, Jakarta.. Erlangga, Jakarta
- Dewantara Yudhi R, Randi Ilhamsyah Maria G Wi Endang. 2016. Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016
- Dirjend Pajak. 2008. Surat Edaran Dirjend Pajak Nomor Se- 2/Pj./2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. Kementrian Keuangan. Jakarta
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gusmidawati dan Rina Widyanti. 2017. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Wajib pajak (Studi Kasus Wajib Pajak di Kecamatan Koto Tangah). Jurnal Menara Ekonomi. ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295 Volume III No. 6 – Oktober 2017
- Hidayat. 2017. Pengertian Uji Asumsi Klasik Regresi Linear dengan SPSS.
- Kapoh, Randy.2015 Analisis Layanan Fiskus Terhadap Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Kota Tomohon. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 831-839
- Mangotin Yenni, Cindy Jotopurnomo. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Jurnal Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013
- Manik Asri, Wuri. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol.6, No.1.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Pacitankab.bps. (2019). Badan Pusat Statistik Sosial dan Kependudukan Kecamatan Tegalombo Dalam Angka 2019
- Pacitanku.com (2021). Daftar Lengkap Mutasi Pejabat Pemkab Pacitan Desember 2021
- Pancawati Hardiningsih, Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Jurnal. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Nopember 2011, Hal: 126 – 142 Vol.3, No. 1 ISSN: 1979-4878
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengampunan Pajak. Direktorat jenderal pajak. Jakarta
- Putri, Rolalita Lukman, (2016). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2016

- Rahayu Siti Kurnia, 2010. Perpajakan Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu. Rangkuti Freddy. 2006. Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan. Pelanggan. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal. Widya Warta No. 2 Tahun XXXV, Juli 2011 hal. 44-54
- Setiawan, Eko Yudi (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan (studi kasus pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar)
- Setiyono Budi. 2017. Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Jurnal Nusantara Desember X 2017
- Siregar, Saryadi, Listyorini. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Universitas Diponegoro. Vol. 1, No. 1
- Sugiyono, Dr. Prof (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. ISBN : 979-8433-64-0. Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suyono, N. A. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. Jurnal PPKM I, 1-10.
- Surat Keputusan Wajib Pajak Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak. Kementrian Keuangan. Jakarta
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik, vol 4,1: 105-121.

Tjahono. 2018. Sudah Cukupkah Kepatuhan Pajak Kita. Kementrian Keuangan. Jakarta

Tjen,C , Pasaribu, G. F., 2016, Dampak Faktor-faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(2)

Undang – undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta

Undang – undang No. 36 Tahun 2017 Tentang Pengampunan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta

Wijianto. 2017. Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Bekerja bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) di Kabupaten Ponorogo. Jurnal. Al Tijarah: Vol.2, No. 2, Desember 2016 (190-210) p-ISSN: 2460-4089 e-ISSN: 2528-2948.

- oOo -

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN DI KP2KP KABUPATEN PACITAN

**Achmad Tjahjono¹, Priyastiwi², Irfan Tri Hartanto³, Amelia
Sari⁴, dan Wenny Pertiwi⁵**

*¹²³⁴⁵Program Studi Akuntansi, STIE Widya Wiwaha
achmadtjahjono@stieww.ac.id¹*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Menurut Mardiasmo (2006:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dalam Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008, salah satu objek pajak yang disebutkan yaitu penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Setiap penghasilan yang diperoleh akan dikenakan Pajak Penghasilan. Pengertian Pajak Penghasilan itu sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal wajib pajak. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri dan berkaitan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak. Faktor yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri misalnya pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan adalah pelayanan perpajakan. Pelayanan perpajakan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajakkannya apabila wajib pajak merasa puas dengan kualitas jasa yang diterima. Hal ini disebabkan karena wajib pajak sebagai konsumen yang menikmati layanan jasa dapat menciptakan penilaian terhadap keunggulan suatu jasa (Riana, 2014).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan suatu wujud hukuman yang diberikan oleh pemerintah wajib pajak yang tidak menaati aturan perpajakan (Wulandari & Wahyudi, 2022). Hukuman yang diberikan berupa denda dengan nominal yang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan adalah tingkat pendidikan. Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai partisipasi wajib yang terutang oleh wajib pajak

orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menerima imbalan secara kontan dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pajak menurut Prof. Edwin R.A. Seligman dalam bukunya *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika, dikutip dalam Adisasmita (2011) menyatakan bahwa *“Tax is compulsory contribution from the person to the government, the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”*. Yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya pajak merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang ditujukan dalam rangka kepentingan umum, tanpa referensi untuk mendapatkan manfaat khusus.

Pajak adalah kontribusi wajib oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang diatur pada undang-undang tanpa adanya imbalan dan digunakan untuk membiayai anggaran negara.

Dari pengertian-pengertian di atas, Mardiasmo (2019) menyimpulkan unsur-unsur pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Pajak hanya berhak dipungut oleh negara dalam bentuk uang dan bukan barang.
- b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan ketetapan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tidak adanya imbalan atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai anggaran negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi warga negara.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran negara.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Fungsi pajak yaitu sebagai alat untuk mengurus atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pendapatan dari bidang pajak, pemerintah dapat melaksanakan kebijakan yang terkait dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat diterapkan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta pengenaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Reditrisbusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan umum, salah satunya untuk membiayai pembangunan sehingga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak dimana pemerintah (fiskus) diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan besarnya pajak terutang.

c. *Withholding System*

Withholding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana pemotong dan pemungut pajak terutang adalah pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan).

Jenis-Jenis Pajak

Dikutip dari Mardiasmo (2019) jenis-jenis pajak dikelompokkan berdasarkan golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

a. Pajak Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh ditanggungkan kepada orang lain.

b. Pajak Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang berdasar pada subjeknya, dalam artian pembebanan pajak memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan digunakan untuk membiayai anggaran negara.

Pelayanan Perpajakan

Pelayanan

Pelayanan dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.

Pelayanan Prima

Menurut Boediono (1999) dalam Sartika (2008), pelayanan prima atau mutu layanan masyarakat adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara Probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna.

Menurut Utomo (2011) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Menurut Andriani (2000:25), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di

bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997 : 878).

Dalam undang-undang perpajakan menurut Mardiasmo (2011: 59) dikenal dua macam sanksi yaitu Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana. Sanksi administratif merupakan pembayaran kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan Sanksi Pidana merupakan siksaan dan penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang di gunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Indikator sanksi perpajakan menurut Adam Smith dalam Rahayu (2010:20) adalah :

1. Sanksi yang ditetapkan harus jelas.
2. Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi.
3. Sanksi yang diberikan seimbang.
4. Sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera.

Tingkat pendidikan

Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Hakikat pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia, baik di dalam maupun di luar sekolah. Usaha-usaha tersebut diselenggarakan dalam berbagai macam bentuk sebagai berikut:

- a. Usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah, dan sistematis melalui suatu lembaga disebut pendidikan formal.
- b. Usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, akan tetapi tidak berencana dan tidak sistematis di lingkungan keluarga disebut pendidikan informal.
- c. Usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja dan berencana tetapi tidak sistematis di luar lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan formal disebut pendidikan informal.

Menurut Hasan (2005) dalam Qomaria (2008) peningkatan kualitas diri manusia yang dicapai melalui pendidikan mencakup beberapa aspek yaitu:

- a. Peningkatan kualitas berpikir (kecerdasan, kemampuan analisa, kreatifitas, dan visioner).
- b. Peningkatan kualitas moral (ketakwaanan, kejujuran, ketabahan, keadilan, dan tanggung jawab).
- c. Peningkatan kualitas kerja (keterampilan, profesional, dan efisien).
- d. Peningkatan kualitas hidup (kesejahteraan materi dan rohani, ketentraman, dan terlindunginya martabat dan harga diri).
- e. Peningkatan kualitas pengabdian (semangat berprestasi, sadar, pengorbanan, kebanggaan terhadap tugas).

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh diartikan sebagai suka menurut, disiplin, dan taat pada perintah dan aturan. Kepatuhan diartikan sebagai sifat patuh dan ketaatan. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai ketaatan wajib pajak dalam melengkapi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nasirin, 2018).

Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Agun et al., 2022) kepatuhan wajib pajak terdiri dari dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil.

a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal merupakan usaha wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang perpajakan.

b. Kepatuhan materiil

Kepatuhan Materiil merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak secara tegas memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pajak Penghasilan

Pengertian Penghasilan

Definisi penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 adalah : Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Subekti dan Asrori (dalam Liswatin, 2004), pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau PPh Orang Pribadi (PPh OP) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak Orang Pribadi (OP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak maupun bagian Tahun Pajak. Orang Pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak maupun bagian Tahun Pajak. Artinya, subjek pajak penghasilan yakni orang yang harus membayar PPh dan disebut sebagai Wajib Pajak (WP), yang ditetapkan melalui kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Objek Pajak Penghasilan Orang pribadi

Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pada dasarnya terdapat tiga mekanisme perhitungan PPh OP yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan, yaitu:

a. Mekanisme PPh OP secara Umum

Mekanisme umum ini berlaku bagi WP OP yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan.

b. Mekanisme PPh Final PP 23/2018

Mekanisme perhitungan PPh OP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun. WP OP ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam satu tahun pajak. Perhitungan PPh OP ini tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai tarif dan ketentuan pada PP 23 Tahun 2018, yakni tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bruto.

c. Mekanisme PPh OP secara NPPN

Penghitungan PPh OP dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma penghitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun. Untuk menggunakan mekanisme NPPN ini, WP OP / objek pajak penghasilan orang pribadi harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan untuk pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, bahwa metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dengan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Obyek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah KP2KP di Kabupaten Pacitan.

Populasi, Sampel, Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang membayar pajak penghasilan di KP2KP Kabupaten Pacitan.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang membayar pajak penghasilan di KP2KP Kabupaten Pacitan berjumlah 60 orang yang merupakan jumlah sampel minimum. Adapun kriteria sampel sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Terdaftar OP Karyawan
2. Wajib Pajak Terdaftar OP Non Karyawan

c. Teknik Sampling

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu probability sampling dan nonprobability sampling.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Menurut Darmawan (2013), variabel penelitian merupakan suatu hal yang dapat berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti yang bertujuan untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu:

Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan di KP2KP Kabupaten Pacitan.

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak diukur menggunakan kuesioner dengan 5 (lima) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 1-5.

Variabel Independen (X)

Variabel Independen atau variabel bebas menurut Sugiyono (2012), variabel independen sering disebut juga *variabel stimulus, predictor, atecedent*.

Adapun definisi dari masing masing variabel yang digunakan beserta dengan operasional dan cara pengukurannya adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan Perpajakan (X1)
2. Pelayanan Perpajakan (X2)
3. Sanksi Perpajakan (X3)
4. Tingkat Pendidikan (X4)

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan alat-alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian.

Teknik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Seluruh penyajian data penelitian ini menggunakan bantuan IBM SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 25. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y).

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada tujuan untuk membuat simpulan untuk generalisasi seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi (Sugiyono, 2022).

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat valid dari suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian.

Pengujian Validitas dilakukan dengan menggunakan metode korelasi *pearson correlation* dengan signifikansi P Value 0,05.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* dengan nilai koefisien nilai reliabilitas *Cronbach Alpha* $>0,6$ dimana nilai ini merupakan nilai minimum dari setiap variabel untuk dapat dikatakan reliabel atau handal.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus ada pada analisis regresi linear berganda.

Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas, dan variabel terikat memiliki distribusi normal atau tidak.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Multikolinearitas dapat dideteksi dengan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* digunakan untuk mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai *tolerance* >0,01 dan nilai VIF <10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai *tolerance* <0,01 dan nilai VIF >10 maka terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Cara untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji glejser, dilihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan >0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Model persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
 α : Konstanta
 $\beta_{1,2,3,4}$: Koefisien regresi masing-masing variabel
 X_1 : Variabel independen pertama (pengetahuan perpajakan)
 X_2 : Variabel independen kedua (pelayanan perpajakan)
 X_3 : Variabel independen ketiga (sanksi perpajakan)
 X_4 : Variabel independen keempat (tingkat pendidikan wajib pajak)
E : Error

Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Uji parsial atau disebut juga uji t dalam analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara parsial (sendiri-sendiri/masing-masing variabel) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Variabel bebas (X) yaitu pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan wajib pajak mengetahui seberapa besar pengaruh Variabel terikat (Y), yaitu kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan di KP2KP Kabupaten Pacitan.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji simultan atau disebut juga uji F dalam analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara bersama-sama atau secara serempak (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan *F hitung dengan F tabel*. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan signifikansi F dibawah 0,05 maka hipotesis diterima dan secara simultan variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya.

Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Uji R² merupakan uji yang dilakukan terhadap model yang dibentuk dengan tujuan menjelaskan seberapa besar kontribusi dari variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Nilai R² mempunyai range antara 0 sampai dengan 1 (0 d" R² e" 1). Semakin besar nilai R² maka semakin bagus model regresi yang digunakan. Sedangkan semakin kecil nilai R² artinya variabel bebas yang digunakan terhadap variabel terikat semakin kecil. Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output model summary dari hasil analisis regresi berganda.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Data dalam penelitian ini diolah menggunakan *software Microsoft Excel* dan SPSS versi 25 untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti. Sampel ditentukan dengan metode

purposive sampling atau sampel berkriteria khusus dengan pertimbangan tertentu pada wajib pajak penghasilan di Kabupaten Pacitan.

Berikut disajikan hasil uji statistik deskriptif dari variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak.

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| X1 | 60 | 11 | 25 | 22,67 | 2,176 |
| X2 | 60 | 16 | 25 | 21,10 | 2,184 |
| X3 | 60 | 15 | 25 | 22,68 | 2,244 |
| X4 | 60 | 15 | 25 | 20,15 | 2,320 |
| Y | 60 | 14 | 25 | 21,03 | 2,393 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | |

Sumber: Data primer diolah (2022)

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan statistik deskriptif pengetahuan perpajakan (X_1) menunjukkan bahwa dari 60 jawaban responden diperoleh nilai minimum sebesar 11 yang berarti total jawaban terendah yang diberikan responden adalah 11. Nilai maksimum variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 25 yang berarti total jawaban tertinggi yang diberikan responden adalah 55. Nilai rata-rata dari variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 22,67, sedangkan ukuran keragaman atau standar deviasi sebesar 2,176. Dikarenakan nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, maka dapat dikatakan sebaran data variabel pengetahuan perpajakan dinyatakan normal.
2. Berdasarkan statistik deskriptif pelayanan perpajakan (X_2) menunjukkan bahwa dari 60 jawaban responden diperoleh nilai minimum sebesar 16 yang berarti total jawaban terendah yang diberikan responden adalah 16. Nilai maksimum variabel pelayanan perpajakan adalah sebesar 25 yang berarti total jawaban tertinggi yang diberikan responden adalah 25. Nilai rata-rata dari variabel pelayanan perpajakan adalah sebesar 21,10, sedangkan ukuran keragaman atau standar deviasi sebesar 2,184. Dikarenakan nilai

mean lebih besar dari standar deviasi, maka dapat dikatakan sebaran data variabel pelayanan perpajakan dinyatakan normal.

3. Berdasarkan statistik deskriptif sanksi perpajakan (X_3) menunjukkan bahwa dari 60 jawaban responden diperoleh nilai minimum sebesar 15 yang berarti total jawaban terendah yang diberikan responden adalah 15. Nilai maksimum variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 25 yang berarti total jawaban tertinggi yang diberikan responden adalah 25. Nilai rata-rata dari variabel sanksi perpajakan adalah 22,68 sedangkan ukuran keragaman atau standar deviasi sebesar 2,244. Dikarenakan nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, maka dapat dikatakan sebaran data variabel sanksi perpajakan dinyatakan normal.
4. Berdasarkan statistik deskriptif tingkat pendidikan wajib pajak (X_4) menunjukkan bahwa dari 60 jawaban responden diperoleh nilai minimum sebesar 15 yang berarti total jawaban terendah yang diberikan responden adalah 15. Nilai maksimum variabel tingkat pendidikan wajib pajak adalah sebesar 25 yang berarti total jawaban tertinggi yang diberikan responden adalah 25. Nilai rata-rata dari variabel tingkat pendidikan wajib pajak adalah 20,15, sedangkan ukuran keragaman atau standar deviasi sebesar 2,320. Dikarenakan nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, maka dapat dikatakan sebaran data variabel tingkat pendidikan wajib pajak dinyatakan normal.
5. Berdasarkan statistik deskriptif kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan bahwa dari 60 jawaban responden diperoleh nilai minimum sebesar 14 yang berarti total jawaban terendah yang diberikan responden adalah 14. Nilai maksimum variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 25 yang berarti total jawaban tertinggi yang diberikan responden adalah 25. Nilai rata-rata dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah 21,03, sedangkan ukuran keragaman atau standar deviasi sebesar 2,393. Dikarenakan nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, maka dapat dikatakan sebaran data variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan normal.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

1. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Suatu item dikatakan valid apabila r hitung lebih besar dari r tabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Pada penelitian ini, jumlah data yang dapat digunakan sebanyak 60 kuesioner, dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$), sehingga diperoleh nilai r_{tabel} 0,254.

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

| Variabel | Item | Nilai <i>Pearson Correlation</i> | Keterangan |
|--|------|----------------------------------|------------|
| Pengetahuan Perpajakan (X ₁) | X1.1 | 0,824 | Valid |
| | X1.2 | 0,842 | Valid |
| | X1.3 | 0,721 | Valid |
| | X1.4 | 0,681 | Valid |
| | X1.5 | 0,726 | Valid |
| Pelayanan Perpajakan (X ₂) | X2.1 | 0,633 | Valid |
| | X2.2 | 0,697 | Valid |
| | X2.3 | 0,700 | Valid |
| | X2.4 | 0,710 | Valid |
| | X2.5 | 0,603 | Valid |
| Sanksi Perpajakan (X ₃) | X3.1 | 0,840 | Valid |
| | X3.2 | 0,741 | Valid |
| | X3.3 | 0,741 | Valid |
| | X3.4 | 0,875 | Valid |
| | X3.5 | 0,890 | Valid |
| Tingkat Pendidikan Wajib Pajak (Y) | X4.1 | 0,659 | Valid |
| | X4.2 | 0,696 | Valid |
| | X4.3 | 0,677 | Valid |
| | X4.4 | 0,592 | Valid |
| | X4.5 | 0,560 | Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Y.1 | 0,592 | Valid |
| | Y.2 | 0,715 | Valid |
| | Y.3 | 0,816 | Valid |
| | Y.4 | 0,768 | Valid |
| | Y.5 | 0,684 | Valid |

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa item-item pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai *pearson correlation* >0,254, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner tersebut adalah valid dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian dan pengujian hipotesis penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Penelitian ini menggunakan rumus *Cronbach Alpha* untuk menentukan apakah sebuah data dapat dianggap reliabel atau tidak. Suatu data dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 atau 60%. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Jumlah Item | <i>Cronbach Alpha</i> | Keterangan |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| Pengetahuan Perpajakan | 5 | 0,763 | Reliabel |
| Pelayanan Perpajakan | 5 | 0,689 | Reliabel |
| Sanksi Perpajakan | 5 | 0,873 | Reliabel |
| Tingkat Pendidikan Wajib Pajak | 5 | 0,601 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 5 | 0,763 | Reliabel |

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa setiap variabel menunjukkan angka *cronbach alpha* $>0,6$ (angka minimal *cronbach alpha*). Pada variabel pengetahuan perpajakan diperoleh angka *cronbach alpha* sebesar $0,763 > 0,6$, Variabel pelayanan perpajakan diperoleh angka *cronbach alpha* sebesar $0,689 > 0,6$, Variabel sanksi perpajakan diperoleh angka *cronbach alpha* sebesar $0,873 > 0,6$, Variabel tingkat pendidikan wajib pajak diperoleh angka *cronbach alpha* sebesar $0,601 > 0,6$ dan pada variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh angka *cronbach alpha* sebesar $0,763 > 0,6$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berikut disajikan hasil uji normalitas terhadap model regresi linear antara pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan tabel *kolmogorov-smirnov*.

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

| | <i>Unstandardized Residual</i> |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <i>Test Statistic</i> | 0,068 |
| <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> | 0,200 |

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji normalitas residual menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* terhadap model regresi linear antara kesadaran pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 ($p > 0,05$) sehingga residual mengikuti distribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Data penelitian dinyatakan bebas multikolinearitas apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* $< 10,00$.

Hasil uji multikolinearitas terhadap model regresi linear antara pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menggunakan uji *VIF (Variance Inflation Factor)* terhadap masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Uji Multikolinieritas

| Variabel Independen | Nilai <i>Tolerance</i> | Nilai <i>VIF</i> | Keterangan |
|--------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| Pengetahuan Perpajakan | 0,743 | 1,346 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Pelayanan perpajakan | 0,743 | 1,345 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Sanksi Perpajakan | 0,862 | 1,160 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Tingkat Pendidikan Wajib Pajak | 0,868 | 1,153 | Tidak terjadi multikolinearitas |

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa nilai *Tolerance* semua variabel independen (Pengetahuan, Pelayanan, Sanksi, Tingkat Pendidikan) lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar

variabel independen. Nilai VIF semua variabel independen lebih kecil (kurang) dari 10,00. Berdasarkan nilai di atas, disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji *glejser*, yaitu dengan meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*. Suatu variabel dinyatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai $Sig > 0,05$. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | ,206 | 3,110 | | ,066 | ,948 |
| Pengetahuan Perpajakan | ,121 | ,098 | ,188 | 1,230 | ,224 |
| Pelayanan Perpajakan | ,000 | ,098 | ,001 | ,004 | ,997 |
| Sanksi Perpajakan | -,068 | ,088 | -,109 | -,769 | ,445 |
| Tingkat Pendidikan Wajib Pajak | ,024 | ,085 | ,040 | ,284 | ,777 |

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,224, variabel pelayanan perpajakan sebesar 0,997, variabel sanksi perpajakan sebesar 0,445, dan variabel tingkat pendidikan wajib pajak sebesar 0,777 yang mana ketiganya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel dependen dan variabel independen, yaitu dengan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan (X_1), pelayanan perpajakan (X_2), sanksi perpajakan (X_3), tingkat pendidikan wajib pajak (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Variabel | <i>Unstandardized Coefficients (B)</i> | Nilai t | Sig. |
|--|--|---------|-------|
| (Constant) | 22,797 | 4,222 | 0,000 |
| Pengetahuan Perpajakan (X_1) | 0,439 | 3,221 | 0,002 |
| Pelayanan Perpajakan (X_2) | 0,055 | 0,323 | 0,748 |
| Sanksi Perpajakan (X_3) | 0,507 | 3,239 | 0,002 |
| Tingkat Pendidikan Wajib Pajak (X_4) | 0,017 | 0,112 | 0,911 |

Berdasarkan tabel 4.7, diperoleh persamaan regresi linear berganda antara variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Pada variabel pengetahuan perpajakan, diperoleh nilai koefisien sebesar 0.439 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
2. Pada variabel pelayanan perpajakan, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,055 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel pelayanan perpajakan mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
3. Pada variabel sanksi perpajakan, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,507 yang berarti apabila pada variabel sanksi perpajakan mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

4. Pada variabel tingkat pendidikan wajib pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,507 yang berarti apabila pada variabel tingkat pendidikan wajib pajak mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji t

| Variabel | Nilai t | Sig. |
|--|---------|-------|
| (Constant) | 4,222 | 0,000 |
| Pengetahuan Perpajakan (X ₁) | 3,221 | 0,002 |
| PelayananPerpajakan (X ₂) | 0,323 | 0,748 |
| Sanksi Perpajakan (X ₃) | 3,239 | 0,002 |
| Tingkat Pendidikan Wajib Pajak (X ₄) | 0,112 | 0,911 |

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.8, dapat dijelaskan pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Uji parsial antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak didapatkan nilai signifikansi sebesar $0,002 < \alpha < 0,050$ yang diartikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama penelitian ini diterima.
2. Uji parsial antara variabel pelayanan perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak didapatkan nilai signifikansi sebesar $0,748 > \alpha > 0,050$ yang diartikan bahwa pelayanan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua penelitian ini ditolak.
3. Uji parsial antara variabel sanksi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak didapatkan nilai signifikansi sebesar $0,002 < \alpha < 0,050$ yang diartikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga penelitian ini diterima.

4. Uji parsial antara variabel tingkat pendidikan wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak didapatkan nilai signifikansi sebesar $0,911 > \alpha 0,050$ yang diartikan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis keempat penelitian ini ditolak.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F Statistik)

Hasil uji F simultan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Signifikansi Simultan

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Regression | 80,701 | 4 | 40,350 | 14,985 | ,000 ^b |
| Residual | 153,483 | 55 | 2,693 | | |
| Total | 234,183 | 59 | | | |

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas, Hasil uji statistik F menghasilkan F hitung sebesar 14,985. Maka diketahui F hitung $>$ F tabel artinya hipotesis diterima. signifikan 0,000. Nilai probabilitas pengujian yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Maka model regresi menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan di KP2KP Kabupaten Pacitan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji R^2 simultan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Koefisien Determinasi

| R | R Square | Adjusted R Square |
|-------|----------|-------------------|
| 0,587 | 0,345 | 0,322 |

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,322. Nilai ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan di KP2KP Kabupaten Pacitan dipengaruhi 32,2% variabel pengetahuan

perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 67,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui uji t dari variabel pengetahuan perpajakan. Setelah dilakukan analisis diperoleh nilai nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ yang diartikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan di KP2KP Kabupaten Pacitan, sehingga hipotesis pertama penelitian ini diterima.

2. Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui uji t dari variabel pelayanan perpajakan. Setelah dilakukan analisis diperoleh nilai nilai signifikansi pelayanan perpajakan sebesar $0,748 > 0,05$ yang diartikan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan di KP2KP Kabupaten Pacitan, sehingga hipotesis kedua penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Magonting (2013) yang menyatakan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila mutu pelayanan terbaik yang diterima oleh wajib pajak dari petugas pajak akan membuat wajib pajak cenderung patuh untuk membayar kewajibannya.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui uji t dari variabel sanksi perpajakan. Setelah dilakukan analisis diperoleh nilai signifikansi tingkat pendidikan wajib pajak sebesar $0,002 > 0,05$ yang diartikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan di KP2KP Kabupaten Pacitan, sehingga hipotesis kedua penelitian ini diterima.

4 Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui uji t dari variabel tingkat pendidikan wajib pajak. Setelah dilakukan analisis diperoleh nilai nilai signifikansi pelayanan perpajakan sebesar $0,911 > 0,05$ yang diartikan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan di KP2KP Kabupaten Pacitan, sehingga hipotesis keempat penelitian ini ditolak.

5. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel pelayanan perpajakan dan tingkat pendidikan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh. Akan tetapi, variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak apabila dilakukan secara bersamaan dan dalam waktu yang sama.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan di KP2KP Kabupaten Pacitan, sehingga hipotesis pertama terbukti dan hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak bisa menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan di KP2KP Kabupaten Pacitan, sehingga hipotesis kedua tidak terbukti dan hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan perpajakan tidak menjamin wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan di KP2KP Kabupaten Pacitan, sehingga hipotesis ketiga terbukti dan hipotesis diterima. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi yang dikenakan maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan meningkat.

4. Tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan di KP2KP Kabupaten Pacitan, sehingga hipotesis keempat tidak terbukti dan hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa tingkat pendidikan yang ditempuh tidak mempengaruhi kewajiban wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, jadi sekarang masyarakat sudah memahami akan kepentingan membayar pajak baik dari tingkat lulusan apapun. Mereka cukup memahami bagaimana barang-barang yang mereka beli dan jasa yang mereka dapatkan bisa terkena pajak atau bagaimana sebenarnya mereka harus memenuhi kewajiban membayar pajak mereka.
5. Pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan di KP2KP Kabupaten Pacitan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (sig) sebesar $0,000 < 0,050$.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menguji hipotesis dengan beberapa keterbatasan antara lain.

1. Nilai *Adjusted R Square* yang dihasilkan dalam penelitian ini relatif kecil, yaitu hanya sebesar 0,322 (32,2%) dalam mempengaruhi variabel terikat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan pengaruh yang lebih signifikan yang dihasilkan oleh variabel-variabel bebas lain yang belum digunakan pada penelitian ini.
2. Kuesioner disebar secara random atau acak kepada masyarakat Kabupaten Pacitan, akan tetapi dalam penelitian ini tidak ada alat atau cara untuk dapat mengidentifikasi secara pasti apakah responden yang melakukan pengisian kuesioner benar-benar wajib pajak penghasilan atau hanya mewakili wajib pajak penghasilan yang sebenarnya, sehingga ada kemungkinan hasil tanggapan yang bias dari yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak yang sesungguhnya.
3. Sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang ada di Kabupaten Pacitan. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan kemampuan untuk melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas.

Rekomendasi/Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan penelitian di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya sekaligus dapat memperbaiki penelitian yang telah dilakukan ini. Berikut beberapa saran yang dikemukakan, yaitu.

1. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini masih cukup rendah, sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan menambah variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti kesadaran dan sosialisasi perpajakan.
2. Pengisian kuesioner oleh responden sebaiknya didampingi langsung oleh peneliti untuk menghindari adanya respon bias apabila responden tidak mengerti maksud dari item pernyataan yang ada pada kuesioner penelitian, sehingga diperoleh hasil yang benar-benar handal dan akurat.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 60 responden wajib pajak penghasilan di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel, sehingga hasil yang didapatkan lebih tepat dan akurat.
4. Bagi Pemerintah Daerah Kota Pacitan diharapkan untuk terus mengupayakan sosialisasi, penyuluhan, maupun sensus perpajakan kepada masyarakat agar target dan realisasi pajak penghasilan yang telah ditetapkan dapat terus tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Candra Kusuma, Kartika (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (*Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo*)

Direktur Jenderal Pajak. 2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012 Tentang Pedoman Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Penghasilan Di KP2KP Kabupaten Pacitan

Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>

Mardiasmo(2016). *Perpajakan*. Edisi 2016.Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Penerbit ANDI.

Muliari, Setiawan (2010). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Narti Eka Putri & Nurhasanah (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (*Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur*).

Novieta Afsari Dewi, Fransisca (2013). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*Studi E,piris di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat*)

Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012.

Purwoko, Aditya Dwi (2008). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Kualitas Pelayanan KPP, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Pajak.

Putri Tita Mutia, Sri (2008). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang*).

Sartika (2008). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d)*. ALFABETA,cv.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dn R&D* (2nd ed.). ALFABETA,cv.

Supriyatna (2008). Pengaruh Penyuluhan, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

Supriyatna, Mega (2008). Pengaruh Penyuluhan, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia, yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000.

UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1 tentang Pengertian Pajak.

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

UU RI No. 10 Tahun 1994 Pasal 17 tentang Ketentuan Tarif Pajak.

UU RI No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Winerungan (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung.

- oOo -

**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Sanksi
Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Membayar Pajak Penghasilan Di KP2KP Kabupaten Pacitan**

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PEDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017-2021

Achmad Tjahjono², Agung Slamet Prasetyo², Mely Eka Susanti³, Sugeng Rahwono⁴, dan Asturi Rosaliana⁵

*¹²³⁴⁵Program Studi Akuntansi, STIE Widya Wiwaha
achmadtjahjono@stieww.ac.id¹*

PENDAHULUAN

Pada zaman otonomi daerah merupakan keuntungan besar bagi suatu daerah untuk membangun dan mengelola daerahnya sendiri. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hadirnya otonomi daerah memberikan potensi dan peluang aktivitas pembangunan, pemberdayaan, pemerataan dan pelayanan publik. Adanya hal tersebut sangat berkaitan erat dengan sistem pembiayaan, dimana sistem pembiayaan tersebut didapatkan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendanaan utama dalam terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah, karena PAD dihasilkan dari berbagai sumber pendapatan daerah itu sendiri. Adapun asal dari PAD dapat diperoleh dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu, 1) Pajak wilayah daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah menjadi salah satu komponen pendapatan asli daerah. Menilik pengertian pajak itu sendiri dijelaskan oleh Rochmat Sumitro yang mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara yang di dasarkan perundang-undangan bersifat memaksa dan tidak adanya jasa timbal balik secara langsung, hal ini dapat ditunjukkan dan dapat digunakan 2 untuk membayar pengeluaran umum (Puspitaningsih, 2013).

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,

dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bui meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak property di Indonesia sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak obyektif, yaitu pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat maupun daerah, oleh sebab itu wajar bila pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang, yang memenuhi syarat yang telah ditemukan undang-undang untuk membayar kepada kas negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan, yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong dan penghambat) untuk tujuan di bidang keuangan.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut praturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011:3) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur)

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk pembiayaan pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang serta pemeliharaan maupun pembiayaan pembangunan.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

artinya pajak diharapkan bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, yakni kesejahteraan rakyatnya.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008: 17) pajak dalam cara pemungutan pajaknya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel. Adalah sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata

Pengenaan Pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang. Tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya. Kelebihan stelses ini adalah pajak yang dibayarkan selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, pajak dihitung berdasarkan

besarnya suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataannya lebih besar daripada pajak menurut anggapa, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak dapat di bagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dengan sistem online resmi dari pemerintah.

Adapun ciri-ciri *Self Assessment System* adalah :

- a. Wajib Pajak menentukan besaran pajak terutang
- b. Wajib Pajak memiliki peran aktif untuk menyelesaikan kewajiban pajak, mulai dari menghitung, memperhitungkan, membayar maupun melaporkan
- c. Pemerintah tidak harus menerbitkan surat ketetapan pajak, kecuali ketika wajib pajak telat lapor, telat membayar utang, maupun terdapat kewajiban pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak

2. Official Assessment System

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Adapun ciri-ciri *Official Assessment System* adalah :

- a. Petugas Pajak yang menghitung dan memungut besaran pajak terutang .
- b. Wajib Pajak memiliki sifat pasif dalam menghitung besaran pajak.
- c. Pajak terutang besarnya sesuai surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh petugas pajak.

- d. Pemerintah mempunyai hak penuh dalam penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan.

3. Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Adapun ciri-ciri *Withholding System* adalah :

- a. Wajib Pajak dan Pemerintah sama-sama tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak
- b. Instansi atau Perusahaan terkait sebagai pihak ketiga yang menghitung besaran pajak
- c. Wajib Pajak perlu melampirkan bukti potong atau SSP bersamaan dengan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN

Jenis-Jenis Pajak

Dikutip dari Mardiasmo (2019) jenis-jenis pajak dikelompokkan berdasarkan golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

a. Pajak Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh ditanggung kepada orang lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau diserahkan kepada pihak lain.

b. Pajak Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang berdasar pada subjeknya, dalam artian pembebanan pajak memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Pajak objektif merupakan pajak yang berdasar pada objeknya, tanpa memperhatikan kondisi diri wajib pajak.

c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan digunakan untuk membiayai anggaran negara. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah

daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah dan digunakan untuk membiayai anggaran daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan di atasnya. PBB merupakan penerimaan pajak yang sangat diperlukan oleh suatu negara khususnya daerah, yaitu untuk kelancaran pembangunan serta kemajuan daerah itu sendiri. Karena PBB merupakan sumber utama APBD penerimaan PBB tersebut di masukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari hasil pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap hampir seluruh lapisan masyarakat dan merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- a. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- b. Bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, contoh: jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal dan dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara.

Menurut Rahman (2011:41) pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan banguna.

Objek Yang Dikecualikan Dari Pajak Bumi dan Bangunan

Yang tidak termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

1. Objek (tanah, bangunan dan perairan) yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,

pendidikan dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

2. Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu.
3. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka cagar alam, hutan wisata milik negara (sesuai dengan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan), taman nasional tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.
4. Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat dengan syarat negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
5. Objek yang digunakan oleh Perwakilan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi yang memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Pajak Bumi dan Bangunan diuraikan, bahwa subjek pajak sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak, menjadi wajib pajak menurut UU PBB. Jika dari suatu objek pajak, baik yang berupa tanah atau bangunan belum diketahui dengan pasti siapa yang harus membayar pajaknya, umpamanya karena yang mempunyai hak atau pemilikannya tidak diketahui, tetapi ada yang menguasai, dan pula ada orang lain yang memperoleh manfaat dari objek itu, maka Direktur Jenderal Pajak oleh Undang-undang diberi wewenang untuk menunjuk dan menetapkan subjek pajak, seperti dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan sebagai wajib pajak (Pasal 14 Ayat 3).

Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran.

Strategi

Strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi pemecahan masalah. Pengertian strategi adalah seni dan ilmu perencanaan dan manfaat sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif.

Menurut Henry Mintzberg (1998) pengertian strategi terbagi atas 5 definisi yaitu :

1. Strategi sebagai rencana

Pengertian strategi sebagai rencana adalah sebuah program atau langkah terencana (*a directed course of action*) untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita-cita yang telah ditentukan sama halnya dengan konsep strategi perencanaan.

2. Strategi sebagai pola

Pengertian strategi sebagai pola (*pattern*) adalah sebuah pola perilaku masa lalu yang konsisten, dengan menggunakan strategi yang merupakan kesadaran daripada menggunakan yang terencana ataupun diniatkan. Hal yang merupakan pola berbeda dengan berniat atau bermaksud maka strategi sebagai pola lebih mengacu pada sesuatu yang muncul begitu saja (*emergent*).

3. Strategi sebagai posisi (*positions*)

Pengertian strategi sebagai posisi adalah menentukan merek, produk ataupun perusahaan dalam pasar, berdasarkan kerangka konseptual para konsumen ataupun para penentu kebijakan sebuah strategi utamanya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal.

4. Strategi sebagai taktik (*play*)

Pengertian strategi sebagai taktik, merupakan sebuah manuver spesifik untuk mengelabui atau mengecoh lawan (*competitor*).

5. Strategi sebagai perpesktif

Pengertian strategi sebagai perpesktif adalah mengeksekusi strategi berdasarkan teori yang ada ataupun menggunakan insting alami dari isi kepala atau cara berpikir ataupun ideologis.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data skunder, yaitu data yang telah diolah dan diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, berupa bukti, catatan, atau laporan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data atau informasi suatu pengamatan objek yang teliti yang bisa memberikan penjelasan dalam hubungannya (Ghozali, 2018).

2. Wawancara

Selain observasi, peneliti juga menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan narasumber dan narasumber memberikan jawab atas pertanyaan tersebut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data baik dokumen-dokumen berbentuk tulisan, gambar, maupun catatan harian.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu Staf pada Kantor Pajak Kabupaten yaitu Bapak Erik Priambodo dan Bapak Eka Mustofa.

Teknik Analisis

Model analisis interaktif menurut miles dan huberman yaitu dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data ketika peneliti berada di lapangan ataupun sesudah kembali dari lapangan baru di adakan analisis. Dalam penelitian ini analisis data telah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 1.3989,92 km² dan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Wonogiri di sebelah utara, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan dan Kabupaten Wonogiri di sebelah barat. Pacitan dikenal memiliki goa-goa yang indah, dan mendapat julukan sebagai Kota 1001 Goa.

2. Pemerintahan

Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 kecamatan, 5 kelurahan dan 166 desa. Pada tahun 2019 terdapat 6.941 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintahan Pacitan. Dimana PNS laki-laki berjumlah 3.632 orang dan PNS perempuan berjumlah 3.309 orang. Tingkat pendidikan PNS di Kabupaten Pacitan juga sudah cukup baik, sebanyak 3.855 PNS atau lebih dari separuh total PNS di Pacitan telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D. Dari jumlah PNS sebanyak 6.941 orang, golongan I sebanyak 54 orang, golongan II 1.343 orang, golongan III sebanyak 3.558 orang dan golongan IV berjumlah 1.986 orang.

3. Penduduk

Penduduk merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap atau berniat menetap selama minimal satu tahun. Penduduk Kabupaten Pacitan pada tahun 2022 berjumlah 592.916 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 297.014 jiwa dan perempuan sebanyak 295.902 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tulakan dengan jumlah 84.910 jiwa.

4. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM kabupaten Pacitan pada tahun 2020 sebesar 68,39, tahun 2021 68,57 dan tahun 2022 sebesar 69.37. Hal tersebut menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Pacitan terus meningkat dari tahun ke tahun.

5. Pariwisata

Kabupaten Pacitan terkenal sebagai kota wisata, dimana terdapat beragam obyek wisata seperti pantau dan goa. Pada tahun 2019 sebanyak 2.305.119 wisatawan telah berkunjung ke berbagai obyek wisata di Pacitan, yang terdiri dari 1.211 wisatawan mancanegara dan 2.303.908 wisatawan domestik. Sebagai kota wisata, restoran dan hotel menjadi salah satu hal yang wajib tersedia. Tahun 2019 terdapat 29 hotel dan 569 kamar yang tersebar di Kabupaten Pacitan. Sedangkan jumlah restoran atau rumah makan di Pacitan pada tahun 2019 berjumlah 23 restoran.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Pasal 1 Ayat 18, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2017-2021 disajikan pada tabel 4.1.

Berdasarkan tabel 4.1, analisis target dan realisasi PAD di atas, diketahui bahwa PAD Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan dan

Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | | Persen (%) |
|-------|------------------------|-----------------------|------------|
| | Target | Realisasi | |
| 2017 | Rp 191.256.202.438,74 | Rp 202.090.671.941,19 | 105,66 |
| 2018 | Rp 165.159.478.089,00 | Rp 185.153.427.758,47 | 112,11 |
| 2019 | Rp 199.914.734.801,44 | Rp 199.044.387.517,51 | 99,56 |
| 2020 | Rp 153.458.081.130,20 | Rp 168.459.638.378,38 | 109,78 |
| 2021 | Rp 141.408.260.531,00 | Rp 211.689.109.365,52 | 149,70 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pacitan

penurunan. Dimana PAD tertinggi diperoleh pada tahun 2021, dan terendah pada tahun 2020. Meskipun nominal PAD yang didapatkan Kabupaten Pacitan mengalami naik turun setiap tahunnya, namun besaran PAD tersebut telah melebihi nominal yang ditargetkan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan). Pajak merupakan alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Data Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pacitan tahun 2017-2021 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021

| Tahun | Pajak Bumi dan Bangunan | | Persen (%) |
|-------|-------------------------|----------------------|------------|
| | Target | Realisasi | |
| 2017 | Rp 14.650.000.000,00 | Rp 14.730.366.930,00 | 100,55 |
| 2018 | Rp 15.700.000.000,00 | Rp 16.093.530.411,00 | 102,51 |
| 2019 | Rp 16.900.000.000,00 | Rp 17.074.038.653,00 | 101,03 |
| 2020 | Rp 16.800.000.000,00 | Rp 17.453.361.557,00 | 103,89 |
| 2021 | Rp 17.100.000.000,00 | Rp 18.085.058.410,00 | 105,76 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pacitan

Berdasarkan data pendapatan PBB di atas, diketahui bahwa PBB Kabupaten Pacitan tahun 2017-2021 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi PBB pun melebihi target yang ditetapkan.

Hasil Analisis

Kontribusi adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masing-masing yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Penghitungan kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu (Mahmudi, 2015). Berikut rumus perhitungan kontribusi PBB terhadap PAD:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh, kontribusi PBB terhadap PAD akan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021

| Tahun | Realisasi PBB | Realisasi PAD | Persentase | Kriteria |
|-----------|----------------------|-----------------------|------------|---------------|
| 2017 | Rp 14.730.366.930,00 | Rp 202.090.671.941,19 | 7,29% | Sangat Kurang |
| 2018 | Rp 16.093.530.411,00 | Rp 185.153.427.758,47 | 8,69% | Sangat Kurang |
| 2019 | Rp 17.074.038.653,00 | Rp 199.044.387.517,51 | 8,58% | Sangat Kurang |
| 2020 | Rp 17.453.361.557,00 | Rp 168.459.638.378,38 | 10,36% | Kurang |
| 2021 | Rp 18.085.058.410,00 | Rp 211.689.109.365,52 | 8,54% | Sangat Kurang |
| Rata-rata | | | 8,69% | Sangat Kurang |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pacitan

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) fluktuatif pada tahun 2017-2021. Dimana rata-rata kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Pacitan sebesar 8,69% dan termasuk pada kriteria sangat kurang.

Pembahasan

1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2017-2021 rata-rata sebesar 8,69% yang termasuk pada kriteria sangat kurang. Kontribusi PBB terhadap PAD

Kabupaten Pacitan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Pacitan sebesar 7,29 dan masuk kategori sangat kurang. Tahun 2018 kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Pacitan naik menjadi 8,69%. Tahun 2019 kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Pacitan turun menjadi 8,58%. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan PBB terhadap PAD Kabupaten Pacitan yaitu menjadi 10,36% dan termasuk dalam kategori kurang. Namun, pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan PBB terhadap PAD Kabupaten Pacitan menjadi 8,54%.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Optimal

Masyarakat di Kabupaten Pacitan sebagian besar sudah paham dan taat dalam melakukan pembayaran PBB. Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi PBB dari tahun 2017 hingga tahun 2021 telah melebihi jumlah yang ditargetkan. Kurangnya kontribusi PBB terhadap PAD di Kabupaten Pacitan dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. PAD diperoleh dari berbagai sumber. Menurut data pendapatan daerah Kabupaten Pacitan yang diperoleh dari Bapenda Pacitan, diketahui empat sumber pendapatan daerah yaitu pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari masing-masing sumber PAD tersebut masih dibedakan menjadi berbagai jenis. Karena banyaknya sumber PAD maka kontribusi dari masing-masing sumber terhadap PAD pun akan memiliki kontribusi yang kecil.
2. Sumber PAD yang lain memiliki nominal lebih besar dibanding dari pendapatan PBB. Menurut data yang diperoleh dari Bapenda Pacitan, diketahui bahwa sumber PAD yang paling tinggi berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Nominal PAD berasal dari penjumlahan sumber-sumber penghasilan, karena itu ketika terdapat satu sumber yang memiliki kontribusi besar maka sumber yang lain kontribusinya akan berkurang.
3. Data yang kurang akurat. Terdapat kemungkinan bahwa data yang dimiliki kurang akurat dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Pacitan kurang optimal, dimana terdapat tanah atau bangunan yang tidak tercatat di database kantor layanan PBB.

2. Upaya Untuk Meningkatkan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Kabupaten Pacitan harus melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kontribusi PBB terhadap PAD. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan membayar PBB. Ketika masyarakat sadar akan pentingnya pembayaran pajak terutama PBB, maka pendapatan PBB akan semakin meningkat yang akan berpengaruh pula pada peningkatan kontribusi PBB terhadap PAD.
2. Pemerintah harus terjun ke lapangan sehingga data yang dimiliki akan lebih akurat dan meminimalisir adanya tanah atau bangunan yang tidak terdaftar di database PBB. Ketika pemerintah daerah lebih serius dalam memperhatikan, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang berkaitan dengan objek Pajak Bumi dan Bangunan, maka kontribusi PBB terhadap PAD akan lebih optimal (Chandra et al., 2020).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain:

1. Kontribusi PBB dalam PAD di Kabupaten Pacitan belum maksimal, sehingga untuk pendapatan Asli Daerah masih dibawah rata-rata.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kontribusi PBB terhadap PAD belum optimal dikarenakan sumber pendapatan yang lain lebih tinggi dari pada pendapatan di PBB.
3. Upaya- upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara lain: melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara langsung, adanya program permohonan keringanan atas pembayaran PBB, menerapkan denda bagi wajib pajak yang tidak membayar secara tepat waktu, meluncurkan SPPT elektronik yang dapat diakses secara online, adanya program penghapusan denda PBB-P2, sistem penagihan *door to door*, penyediaan sistem administrasi perpajakan yang modern, adanya pelayanan mobil

keliling, serta melakukan kerjasama dengan instansi lain agar memudahkan proses pembayaran.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dapat memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi pemerintah sehubungan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu:

1. Kemudahan dalam pembayaran telah diberikan dengan aplikasi program yang telah diluncurkan, kerjasama dengan instansi lain terkait pembayaran pajak, dan kebijakan yang telah dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan begitu tentu tidak ada yang perlu dijadikan alasan untuk tidak membayar pajak. Hal yang perlu dilakukan tentu mengoptimalkan segala bentuk program dan kebijakan yang telah dibuat untuk terus dapat mempertahankan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan agar dapat melewati target penerimaan yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan penagihan harus dilakukan secara menyeluruh terutama pada masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak yang besar terlebih dahulu hingga skala yang kecil untuk menciptakan kedisiplinan, rasa kepedulian, dan kemauan dalam membayar pajak tentunya.
3. Perlu meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan langsung kepada masyarakat serta wajib pajak agar masyarakat memiliki kesadaran dan kemauan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dalam menunjang realisasi pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan
4. BAKEUDA Daerah Kabupaten Pacitan harus tegas dalam memberikan sanksi yang sifatnya khusus untuk wajib pajak yang benar-benar tidak mau menaati ketentuan pemungutan pajak dan memberikan reward / penghargaan bagi wajib pajak yang rajin membayar pajaknya tepat waktu agar dapat memotivasi wajib pajak yang lain bahwa pemungutan pajak yang dilakukan itu sangat berperan penting dalam membiayai operasional bagi negara maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2015. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Abuyamin Oyok. 2012. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung. Humaniora.
- Achmad Yani. MS. Zahari M. 2016. Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Saro Langun. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batangan.
- Agoes Sukrisno. Trisnawati Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta. Salemba Empat.
- Asmuruf, Makdalena F. 2015. Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Asteria Beta. 2015. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. STIE Widya Wihaha
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern/ : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28541.2020>
- Hery. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Jayanti, Widya. 2013. Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan per Kapita (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2009-2011). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah: Surakarta.
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta. Rajawali pers.
- L. M. Samryn. 2012. *Pengantar Akuntansi : mudah membuat jurnal dengan pendekatan siklus transaksi*. Jakarta. Rajawali Pers.

Mafaza Wildah. 2016. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan. Program Studi Perpajakan Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi Offset.

Mustika Adisasmita Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Sari. 2014. Tugas Akhir: Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. (diakses pada 15 Februari 2016).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, (1994).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Ayat 18, (2004).

Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

<http://e-journal.uajd.ac.id>

<http://pacitankab.go.id>

<http://eprints.unpo.ac.id>

PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN KETEGASAN SANKSI PENUNGGAK PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KP2KP PACITAN)

**Sulastiningsih¹, Muda Setia Hamid², Meta Dewi Yuliana³,
Renanda Yudha Prasetya⁴, dan Ricky Bayu Yulianto⁵**

*¹²³⁴⁵Program studi Akuntansi, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
sulastiningsih@stieww.ac.id¹*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang berada di kawasan benua asia. Sebagai negara berkembang Indonesia dituntut untuk dapat bersaing dengan negara-negara maju dan berkembang lainnya. Negara berkembang diartikan sebagai negara yang sedang membangun kondisi negara tersebut, baik dari segi infrastruktur, perekonomian, maupun kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Arum (2012) dikutip dari Saktiwan Dwiatmono (2018) usaha yang dapat digunakan oleh suatu negara dalam membangun kondisi negaranya dibagi menjadi dua sektor pendapatan, yaitu sektor eksternal dan sektor internal. Sektor eksternal adalah sektor pendapatan yang berasal dari luar negeri, misalnya pinjaman dari luar negeri. Sedangkan sektor internal adalah sektor pendapatan yang berasal dari dalam negeri, misalnya pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007). Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara. Sehingga pajak mempunyai peranan sangat penting dalam menopang perekonomian suatu negara, yaitu pajak digunakan sebagai pembiayaan negara dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Djajadiningrat menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan

Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDIKASUS PADA KP2KP Pacitan)

ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Ramadhani, 2015).

Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara maka dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan yang disebut dengan hukum pajak. Menurut Mustaqiem (2014) hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak). Hukum pajak digunakan oleh pemungut pajak untuk mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Di dalam hukum pajak mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, yakni antara pihak pemungut pajak dan pembayar pajak (wajib pajak).

Dengan adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan, maka diharapkan penerimaan pajak sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat memperoleh hasil maksimal dan dapat dipertahankan secara berkesinambungan. Apabila penerimaan pajak maksimal, maka pemerintah dapat menggunakannya kembali dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Departemen Keuangan mengatakan bahwa seberapa besar peran pajak dalam membiayai pembangunan bisa tercermin dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dapat dilihat dari tabel 1.1, mengenai APBN di beberapa tahun terakhir selalu meningkat.

Peranan penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhadap keseluruhan pendapatan negara. Karena peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak.

Reformasi pajak adalah suatu perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Dengan tujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017-2022 (Rp Triliun)

| Keterangan | Tahun | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pendapatan Negara | 1.750,3 | 1.894,7 | 2.165,1 | 2.233,2 | 1.743,6 | 1.846,1 |
| 1. Penerimaan Perpajakan | 1.498,9 | 1.618,1 | 1.786,4 | 1.865,7 | 1.444,5 | 1.510,0 |
| 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak | 250,0 | 275,4 | 378,3 | 367,0 | 298,2 | 335,6 |
| 3. Hibah | 1,4 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,6 |
| Belanja Negara | 2.080,5 | 2.220,7 | 2.461,1 | 2.540,4 | 2.750,0 | 2.714,2 |
| 1) Belanja Pemerintah Pusat | 1.315,5 | 1.454,5 | 1.634,3 | 1.683,5 | 1.954,5 | 1.944,5 |
| 2) Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa | 764,9 | 766,2 | 826,8 | 856,9 | 795,5 | 769,6 |
| Keseimbangan Primer | (109,0) | (87,3) | (20,1) | (12,0) | (633,1) | (462,2) |
| Defisit Anggaran | (330,2) | (325,9) | (296,0) | (307,2) | (1.006,4) | (868,0) |
| Pembiayaan Anggaran | (330,2) | (325,9) | (296,0) | (307,2) | (1.006,4) | (868,0) |

Sumber : www.kemenkeu.go.id/dataapbn, data diolah 2022

tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Hal ini, untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalur di bidang perpajakan.

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia Tahun 2017-2021

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (dalam juta) (a) | Jumlah SPT Tahunan (dalam juta) (b) | Tingkat Kepatuhan (b/a x 100%) (c) |
|-------|--|--|---------------------------------------|
| 2017 | 16,6 | 12,04 | 72,58% |
| 2018 | 17,6 | 12,5 | 71,02% |
| 2019 | 18,3 | 13,3 | 72,70% |
| 2020 | 19 | 14,7 | 77,37% |
| 2021 | 19 | 15,97 | 84% |

Sumber : www.news.ddtc.co.id, data diolah 2022

Permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak telah menjadi permasalahan paling penting di Indonesia sejak lama. Karena, ketika wajib pajak tidak patuh, maka dapat menimbulkan banyak

Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS PADA KP2KP Pacitan)

permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi adalah adanya keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan kelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara itu sendiri. Dimana kerugian ini salah satunya adalah berkurangnya penerimaan pajak. Sehingga kesejahteraan rakyat tidak dapat tercapai dengan maksimal dan juga pajak tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Berikut adalah tabel yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada periode tahun 2017-2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat kemauan wajib pajak dalam membayar kewajibannya yang merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Namun, kenyataannya masyarakat sendiri tidak patuh dalam membayarkan kewajibannya. Seperti yang terjadi di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pacitan, dimana banyaknya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Pacitan seringkali tidak seimbang dengan banyaknya jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di setiap tahunnya.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan masyarakat tidak patuh dalam membayar pajaknya, antara lain disebabkan oleh kesadaran perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat masih rendah, kualitas pelayanan fiskus yang tidak memuaskan, dan kurangnya ketegasan sanksi bagi penunggak pajak. Beberapa hal tersebut memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan (Amalia et al., 2016).

Menurut Nedi (2016) dikutip dari Wahyudi (2019) kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Kualitas pelayanan fiskus juga perlu untuk diperhatikan, demi kelancaran perpajakan. Kualitas pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Sementara fiskus atau pejabat pajak merupakan orang

ataupun badan yang memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan pajak atau iuran terhadap wajib pajak (Sandra 2021).

Kualitas pelayanan fiskus yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dikarenakan, kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah berlaku.

Ketegasan sanksi bagi penunggak pajak tidak kalah pentingnya dalam hal menuntaskan ketidakpatuhan wajib pajak. Ketegasan sanksi penunggak pajak merupakan imbalan secara tegas atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) dan karena mungkin mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal mereka dalam penghindaran pajak.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian oleh Rita J. D. Atarwaman (2020) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian ini adalah variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan variabel sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh Evrida Sanny (2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kartika dan Iswara (2022) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus,

Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS PADA KP2KP Pacitan)

Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II terus mengejar target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan oleh pusat. Pada tahun 2021 penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur II mencapai Rp21,666 triliun atau setara dengan 97,55% dari total target penerimaan sebesar Rp22,210 (jatim.antaranews.com). Meskipun begitu Kanwil DJP Jawa Timur II memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dalam hal membayarkan pajaknya, dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Jawa Timur. Misalnya pada tahun yang sama (2021) Kanwil DJP Jawa Timur III mencapai Rp31,5 triliun atau setara dengan 102,67%.

Kanwil DJP Jawa Timur II membawahi sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). KP2KP sebagai unit terkecil yang berada di bawah tanggung jawab KPP Pratama. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama tidak terdapat di semua daerah, sehingga ada beberapa daerah yang dimana di tempatkan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah kemungkinan daerah tersebut memiliki potensi pajak yang relatif kecil dibandingkan daerah lain.

Alasan peneliti melakukan penelitian di KP2KP adalah ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai sampel yang digunakan dan diharapkan sampel tersebut dapat mewakili suara masyarakat. Selain itu KP2KP yang memiliki tugas utama untuk melakukan pelayanan, penyuluhan, serta konsultasi perpajakan dan hal ini memiliki cakupan yang lebih kecil dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pacitan adalah salah satu KP2KP yang masuk kedalam Kanwil DJP Jawa Timur II. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pacitan masih terbilang rendah. Sehingga hal ini perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Agar dapat diketahui, apa saja yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis ada tidaknya pengaruh antara kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan ketegasan sanksi penunggak pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Pacitan.

LANDASAN TEORI

Definisi dan Hukum Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No.28 Tahun 2007). Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.

Sementara menurut Soemitro (2018:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Djajadiningrat menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Ramadhani 2015).

Hukum pajak menurut Mustaqiem (2014) adalah kumpulan peraturan-peraturan yang dipergunakan untuk mengatur hubungan hukum antara negara (*fiscus*) sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak (wajib pajak). Hukum pajak digunakan oleh pemungut pajak untuk mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Di dalam hukum pajak mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, antara pihak pemungut pajak dan pembayar pajak.

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan berdasarkan tiga stelsel. Stelsel tersebut adalah stelsel nyata (*riil stelsel*), stelsel

anggapan (*fictive stelsel*), dan stelsel campuran (Mardiasmo 2016). Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith pada bukunya yang berjudul *Wealth of Nation*. Dimana asas pemungutan pajak dibagi menjadi empat bagian, yaitu *asas equality*, *asas certainty*, *asas convenience of payment*, dan *asas efficiency*.

Wajib Pajak

Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007).

Wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak terdiri dari wajib pajak aktif dan wajib pajak non aktif. Wajib pajak aktif adalah wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa dan atau tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan wajib pajak non aktif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif namun belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan wajib pajak perorangan yakni bukan badan usaha atau badan hukum. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17, Wajib Pajak Orang Pribadi hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima. Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan. Secara umum, Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi menjadi 2, yaitu Wajib Pajak subjek dalam negeri dan Wajib Pajak subjek luar negeri.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi (Amalia et al., 2016). Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kesadaran Perpajakan

Menurut Nedi (2016) dikutip dari Wahyudi (2019) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap yang harus dimiliki oleh wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yakni berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pajak.

Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses, dan lingkungan yang dapat memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara fiskus adalah petugas pajak atau aparat yang bertugas sebagai pemungut pajak atau iuran terhadap wajib pajak (Sandra 2021).

Kualitas pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh petugas pajak dalam membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh pembayar pajak atau wajib pajak. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah berlaku.

Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak

Ketegasan adalah kemampuan untuk dapat menghadapi orang lain tanpa menimbulkan penghinaan. Sanksi adalah suatu tindakan atau hukuman yang diberikan kepada seseorang karena tidak menaati aturan atau undang-undang. Penunggak pajak adalah wajib pajak yang tidak melaksanakan pembayaran pajaknya sesuai dengan kewajiban yang telah ditentukan.

Ketegasan sanksi penunggak pajak merupakan imbalan secara tegas atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi

Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS PADA KP2KP Pacitan)

perpajakan terjadi karena terdapat suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan wajib pajak. Maka sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak juga semakin berat.

Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan untuk menguji tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dihubungkan dengan variabel independen. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Putri Tita Mutia (2014) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Padang dan sampel yang digunakan sebanyak 177 pengusaha. Menggunakan metode regresi berganda untuk penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman wajib pajak, berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak yang dilakukan oleh Bayu dkk (2015:1). Pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah non probability sampling. Sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak mendapatkan hasil yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ghailina As'ari (2018) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Wonosari. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan variabel kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh Rita J. D. Atarwaman (2020). Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan variabel sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian oleh Yunita Susanti dan Suhono (2020) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Karawang Utara. Sampel yang diambil sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan secara parsial dan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian oleh Inigo Haryo Wibisono (2020) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro. Jumlah sampel yang digunakan adalah 70 wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara variabel sanksi pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh Evrida Sanny (2021). Penelitian dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru. Sampel yang digunakan adalah 100 responden wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi penunggak pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nanda Arum Kartika dan Ulfah Setia Iswara (2022) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas


Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS PADA KP2KP Pacitan)

Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 100 responden wajib pajak orang pribadi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1 Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Sehingga, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik dan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Kesadaran perpajakan diartikan sebagai sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran perpajakan sangat penting, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara, sehingga diwajibkan bagi wajib pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi semakin tinggi suatu kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran wajib pajak akan semakin tinggi dalam mematuhi membayar pajak.

Penelitian sebelumnya yang mendukung hipotesis pertama yaitu penelitian oleh Sri Putri Tita Mutia (2014) menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Didukung oleh penelitian Tutik Siswanti dkk (2018) yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta penelitian yang dilakukan oleh Evrida Sanny (2021) yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan kajian teoritis, kajian empiris dan dasar logika, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kualitas Pelayanan Fiskus merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.

Penelitian sebelumnya yang mendukung variabel kedua yaitu penelitian oleh Yunita Susanti dkk (2020) menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Didukung oleh penelitian Rita J. D. Atarwaman (2020) yang menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan kajian teoritis, kajian empiris dan dasar logika, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

3. Pengaruh Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan adalah cara preventif supaya wajib pajak mau mengikuti aturan perpajakan. Sanksi yang diterapkan dengan baik dapat menambah tingkat ketaatan, karena hal ini dapat menjadikan wajib pajak patuh dan mau membayar pajak serta dapat memberikan hukuman terhadap wajib pajak yang sudah melanggar atau tidak mengikuti peraturan pajak.

Penelitian sebelumnya yang mendukung hipotesis ketiga yaitu penelitian Nur Ghailina As'ari (2018) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Didukung oleh penelitian Bayu Kuncoro Aji dkk (2021) yang menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian oleh Muslimin (2021) menunjukkan jika variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan kajian teoritis, kajian empiris, dan logika, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

4. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian sebelumnya yang mendukung hipotesis keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Evrida Sanny (2021) yang menyatakan variabel bahwa kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi penunggak pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Didukung oleh penelitian Arum Kartika dan Ulfah Setia Iswara (2022) yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan kajian teoritis, kajian empiris dan dasar logika, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H4 : Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kesadaran perpajakan, variabel kualitas pelayanan fiskus, dan variabel ketegasan sanksi penunggak pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pacitan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Kabupaten Pacitan yang sudah terdaftar dan membayar pajak di KP2KP Pacitan. Berdasarkan data yang diberikan oleh KP2KP Pacitan, diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar ada 95.428 orang pada tahun 2021, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 95.428 wajib pajak.

Pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan metode purposive sampling. Kriteria yang ditetapkan oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KP2KP Pacitan. Serta melakukan pekerjaan bebas dan membayar pajak di KP2KP Pacitan. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan rumus Slovin, maka jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\n &= \frac{95.428}{1 + (95.428 \times 0,1^2)} \\n &= \frac{95.428}{955,28} \\n &= 99,89\end{aligned}$$

Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS PADA KP2KP Pacitan)

Ukuran sampel yang didapatkan berjumlah 99,89 responden, jika dibulatkan menjadi 100 responden, sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar sebagai wajib pajak di KP2KP Pacitan.

Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi yaitu buku-buku, media internet dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Pacitan. Sementara data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang berasal langsung dari objek penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode survei berupa kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini dilakukan secara tertutup, dimana kuesioner disebarkan secara langsung ke responden dengan cara mendatanginya secara langsung, maupun membagikan link kuesioner secara langsung kepada responden.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan kesediaan wajib pajak orang pribadi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu sesuai dengan tata cara perpajakan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi baik sanksi hukuman maupun sanksi administrasi.

2) Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran perpajakan (X1), kualitas pelayanan fiskus (X2), dan ketegasan sanksi penunggak pajak (X3).

a) Kesadaran Perpajakan (X1)

Kesadaran perpajakan dapat diukur dengan melihat apabila wajib pajak sudah mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

b) Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)

Kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas pelayanan fiskus menjadi ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang telah diberikan, sehingga sesuai dengan ekspektasi pelanggan atau wajib pajak sebagai pembayar pajak.

c) Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak (X3)

Ketegasan sanksi penunggak pajak merupakan ketegasan atas jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan yang tegas merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini pengukuran variabel diukur menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala likert.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

| Variabel | Indikator Pertanyaan | Skala | Sumber |
|--|--|--------|--------------------------|
| Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | 1) Saya selalu menyampaikan SPT masa dan tahunan tepat waktu. 2) Saya selalu menghitung dengan benar pajak yang harus dibayar. 3) Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya sesuai tagihan. 4) Saya selalu memperoleh izin mengangsur/menunda. 5) Saya selalu mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. 6) Saya bersedia memenuhi kewajiban jika ada tunggakan pajak. 7) Saya selalu patuh pada hukum pajak. | Likert | Juliani Damayanti (2017) |

Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS PADA KP2KP Pacitan)

| | | | |
|--|--|---------------|---------------------------------|
| <p>Variabel Independen: Kesadaran Perpajakan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pajak yang saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara. 2) Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara 3) Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. 4) Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. 5) Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan dapat merugikan negara. 6) Kesadaran perpajakan wajib pajak merupakan hal penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 7) Kesadaran wajib pajak timbul karena pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang dan dipaksakan. | <p>Likert</p> | <p>Juliani Damayanti (2017)</p> |
| <p>Variabel Independen: Kualitas Pelayanan Fiskus</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan yang diberikan sesuai dengan prosedur. 2) Petugas pajak mampu menjawab pertanyaan mengenai informasi prosedur pelayanan dengan ramah dan sopan. 3) Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman bapak/ibu/sdr/i selaku wajib pajak. 4) Kebersihan pada area Kantor Pelayanan Pajak terjaga dan setiap petugas berpenampilan rapi. 5) Mudah untuk memperoleh informasi prosedur pelayanan. 6) Petugas KPP/KP2KP mampu memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. 7) Petugas pajak memberikan pelayanan dengan penuh tanggungjawab. 8) Dalam menentukan pajak, ketetapan tarifnya telah adil. | <p>Likert</p> | <p>Juliani Damayanti (2017)</p> |

| | | | |
|---|--|--------|--------------------------|
| <p>Variabel Independen: Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran. 2) Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 3) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan. 4) Apakah anda setuju jika sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berat. 5) Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 6) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan dengan petugas pajak. 7) Sanksi pajak yang dikenakan harus memberikan efek jera. 8) Apakah anda setuju jika sanksi administrasi dikenakan bagi pelanggaran wajib pajak yang sangat ringan. | Likert | Juliani Damayanti (2017) |
|---|--|--------|--------------------------|

Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Seluruh penyajian data penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 25. Pengujian yang digunakan adalah uji validitas data dan reliabilitas data, serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis yang meliputi uji signifikansi simultan (uji F statistik), uji signifikansi individual (uji t statistik), dan koefisiensi determinasi (R^2).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Uji Validitas Data

Hasil pengolahan data uji validitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas

| Variabel Kesadaran Perpajakan (X1) | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|-------------|------------|
| Indikator Pernyataan | | r_{hitung} | r_{tabel} | Keterangan |
| 1. | Pajak yang saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara. | 0,661 | 0,195 | Valid |
| 2. | Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara | 0,771 | 0,195 | Valid |
| 3. | Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. | 0,760 | 0,195 | Valid |
| 4. | Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. | 0,725 | 0,195 | Valid |
| 5. | Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan dapat merugikan negara. | 0,752 | 0,195 | Valid |
| 6. | Kesadaran perpajakan wajib pajak merupakan hal penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. | 0,804 | 0,195 | Valid |
| 7. | Kesadaran wajib pajak timbul karena pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang dan dipaksakan. | 0,700 | 0,195 | Valid |

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa hasil uji validitas data dari keseluruhan item indikator pernyataan variabel kesadaran perpajakan (X1) memiliki r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} , dimana r_{tabel} sebesar 0,195 dan data ini dinyatakan valid. Hasil uji validitas variabel Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak (X3) disajikan pada tabel 4.2.

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa hasil uji validitas data dari keseluruhan item indikator pernyataan pada variabel kualitas pelayanan fiskus (X2), memperlihatkan bahwa r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} , dimana r_{tabel} sebesar 0,195 dan data ini dinyatakan valid. Hasil uji validitas variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas

| Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Indikator Pernyataan | | r_{hitung} | r_{tabel} | Keterangan |
| 1. | Pelayanan yang diberikan sesuai dengan prosedur. | 0,787 | 0,195 | Valid |
| 2. | Petugas pajak mampu menjawab pertanyaan mengenai informasi prosedur pelayanan dengan ramah dan sopan. | 0,712 | 0,195 | Valid |
| 3. | Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman bapak/ibu/sdr/i selaku wajib pajak. | 0,760 | 0,195 | Valid |
| 4. | Kebersihan pada area Kantor Pelayanan Pajak terjaga dan setiap petugas berpenampilan rapi. | 0,679 | 0,195 | Valid |
| 5. | Mudah untuk memperoleh informasi prosedur pelayanan. | 0,803 | 0,195 | Valid |
| 6. | Petugas KPP/KP2KP mampu memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. | 0,819 | 0,195 | Valid |
| 7. | Petugas pajak memberikan pelayanan dengan penuh tanggungjawab. | 0,877 | 0,195 | Valid |
| 8. | Dalam menentukan pajak, ketetapan tarifnya telah adil. | 0,701 | 0,195 | Valid |

Sumber : Hasil olah data, 2022

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas

| Variabel Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak (X3) | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Indikator Pernyataan | | r_{hitung} | r_{tabel} | Keterangan |
| 1. | Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran. | 0,760 | 0,195 | Valid |
| 2. | Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. | 0,735 | 0,195 | Valid |
| 3. | Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan. | 0,793 | 0,195 | Valid |
| 4. | Apakah anda setuju jika sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berat. | 0,689 | 0,195 | Valid |
| 5. | Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. | 0,862 | 0,195 | Valid |
| 6. | Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan dengan petugas pajak. | 0,645 | 0,195 | Valid |
| 7. | Sanksi pajak yang dikenakan harus memberikan efek jera. | 0,799 | 0,195 | Valid |
| 8. | Apakah anda setuju jika sanksi administrasi dikenakan bagi pelanggaran wajib pajak yang sangat ringan. | 0,660 | 0,195 | Valid |

Sumber : Hasil olah data, 2022

Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDIKASUS PADA KP2KP Pacitan)

Berdasarkan tabel tersebut menyatakan bahwa hasil uji validitas dari keseluruhan item indikator pernyataan pada variabel ketegasan sanksi penunggak pajak (X3), memperlihatkan bahwa r^{hitung} lebih besar daripada r^{tabel} , dimana r^{tabel} sebesar 0,195 dan data ini dinyatakan valid. Hasil uji validitas variabel Kualitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (X4) disajikan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas

| Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|------------|
| Indikator Pernyataan | | r^{hitung} | r^{tabel} | Keterangan |
| 1. | Saya selalu menyampaikan SPT masa dan tahunan tepat waktu. | 0,722 | 0,195 | Valid |
| 2. | Saya selalu menghitung dengan benar pajak yang harus dibayar. | 0,693 | 0,195 | Valid |
| 3. | Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya sesuai tagihan. | 0,754 | 0,195 | Valid |
| 4. | Saya selalu memperoleh izin mengangsur/menunda. | 0,594 | 0,195 | Valid |
| 5. | Saya selalu mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. | 0,732 | 0,195 | Valid |
| 6. | Saya bersedia memenuhi kewajiban jika ada tunggakan pajak. | 0,755 | 0,195 | Valid |
| 7. | Saya selalu patuh pada hukum pajak | 0,597 | 0,195 | Valid |

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 4.4. tersebut menyatakan bahwa hasil uji validitas dari keseluruhan item indikator pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), memperlihatkan bahwa r^{hitung} lebih besar daripada r^{tabel} , dimana r^{tabel} sebesar 0,195 dan data ini dinyatakan valid.

2) Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas terhadap masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's alpha | N of Item | Keterangan |
|---|------------------|-----------|------------|
| Kesadaran Perpajakan (X1) | 0,846 | 7 | Reliabel |
| Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) | 0,899 | 8 | Reliabel |
| Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak (X3) | 0,883 | 8 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) | 0,842 | 7 | Reliabel |

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel diatas, hasil dari pengujian reliabilitas menyatakan bahwa *Cronbach's alpha* pada variabel kesadaran perpajakan (X1), variabel kualitas pelayanan fiskus (X2), variabel ketegasan sanksi penunggak pajak (X3) dan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) rata-rata di atas 0,6. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini semua variabel memiliki reliabilitas yang dapat diterima untuk penelitian.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Berikut hasil pengolahan data untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

| | | |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0,0000000 |
| | Std. Deviation | 1,98959689 |
| Most Extreme Differences | Absolute | 0,063 |
| | Positive | 0,061 |
| | Negative | -0,063 |
| Test Statistic | | 0,063 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji normalitas menyatakan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa nilai residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Berikut hasil pengolahan data untuk uji multikolinearitas disajikan pada tabel 4.7.

Berdasarkan tabel 4.7, hasil uji multikolinearitas menyatakan bahwa di lihat dari nilai VIF, suatu data terbebas dari gejala multikolinearitas apabila memiliki nilai 1, lebih dari 1, dan kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas pada setiap variabel.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS PADA KP2KP Pacitan)

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | Nilai Tolerance ➤ 0,1 | Nilai VIF < 10 | Keterangan |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Kesadaran Perpajakan | 0,589 | 1,697 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Kualitas Pelayanan Fiskus | 0,594 | 1,685 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak | 0,574 | 1,743 | Tidak terjadi multikolinearitas |

Sumber : Hasil olah data peneliti, 2022

3) Uji Autokorelasi

Berikut hasil pengolahan data untuk uji autokorelasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi
Modal Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .755 ^a | 0,570 | 0,556 | 2,02045 | 1,789 |

Sumber : Hasil olah data peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai Durbin Watson dalam penelitian ini sebesar 1,789. Diketahui bahwa $n = 100$, $dw = 1,789$, $dL = 1,613$, $dU = 1,736$. Sehingga perhitungannya adalah :

- a. $4-dL = 4-1,613 = 2,387$
- b. $4-dU = 4-1,736 = 2,264$.

Rumus tidak terjadi autokorelasi adalah jika $du < dw < 4-du$, artinya du (1,736) kurang dari dw (1,789), dan dw (1,789) kurang dari $4-du$ (2,264). Dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Berikut hasil pengolahan data untuk uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

| No | Variabel | Sig |
|----|---------------------------------------|-------|
| 1 | Kesadaran Perpajakan (X1) | 0,765 |
| 2 | Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) | 0,494 |
| 3 | Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak (X3) | 0,365 |

Sumber : Hasil olah data peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji heteroskedastisitas menyatakan bahwa nilai signifikansi pada variabel kesadaran perpajakan (X1), variabel kualitas pelayanan fiskus (X2), dan variabel ketegasan sanksi penunggak pajak (X3) lebih besar dari 0,05, sehingga penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut hasil pengolahan data untuk analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | -1,837 | 2,761 | | -0,665 | 0,508 |
| Kesadaran Perpajakan (X1) | 0,277 | 0,089 | 0,273 | 3,126 | 0,002 |
| Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) | 0,271 | 0,082 | 0,289 | 3,322 | 0,001 |
| Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak (X3) | 0,380 | 0,101 | 0,331 | 3,748 | 0,000 |

Sumber : Hasil olah data peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai konstanta (a) sebesar -1,837 dan untuk Kesadaran Perpajakan nilai (β) sebesar 0,277. Sementara Kualitas Pelayanan Fiskus nilai (β) sebesar 0,271 dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak nilai (β) sebesar 0,380. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -1,837 + 0,277X_1 + 0,271X_2 + 0,380X_3 + e$$

Berdasarkan tabel 4.10 hasil analisis regresi linier berganda diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS PADA KP2KP Pacitan)

- 1) Variabel kesadaran perpajakan memiliki koefisiensi positif sebesar 0,277 (27,7%). Koefisien yang positif berarti bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi kesadaran perpajakan yang dimiliki maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki koefisiensi positif sebesar 0,271 (27,1%). Koefisien yang positif berarti bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin baik kualitas pelayanan fiskus maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin tinggi.
- 3) Variabel ketegasan sanksi penunggak pajak memiliki koefisiensi positif sebesar 0,380 (38%). Koefisien yang positif berarti bahwa ketegasan sanksi penunggak pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin bagus ketegasan sanksi penunggak pajak yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F Statistik)

Berikut hasil pengolahan data untuk uji signifikansi simultan (uji f statistik) adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Hasil Analisis Koefisiensi Determinasi (R^2)
Model Summary**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .755 ^a | 0,570 | 0,556 | 2,02045 |

Sumber : Output SPSS 25, Regression (diolah) 2022

Berdasarkan tabel di atas, menyatakan bahwa nilai F_{hitung} dalam model penelitian sebesar 42,342, nilai tersebut lebih besar daripada F_{tabel} sebesar 2.699. Taraf signifikansi sebesar 0,000, nilai signifikansi ini berada di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel bebas secara serempak mempunyai pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Uji Signifikansi Individual (Uji t Statistik)

Berikut hasil pengolahan data untuk uji signifikansi individual (uji t statistik) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | t | Sig. |
|----------------------------|-----------------------------|------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | | |
| (Constant) | -1,837 | 2,761 | -0,665 | 0,508 |
| Kesadaran Perpajakan | 0,277 | 0,089 | 3,126 | 0,002 |
| Kualitas Pelayanan Fiskus | 0,271 | 0,082 | 3,322 | 0,001 |
| Ketegasan Sanksi Penunggak | 0,380 | 0,101 | 3,748 | 0,000 |

Sumber : Output SPSS 25, Regression (diolah) 2022

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada pada tabel tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis Pertama (Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)

Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada tabel 4.10 maka dapat dilihat bahwa variabel kesadaran perpajakan memiliki t hitung sebesar 3,126 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Berdasar pada t hitung sebesar 3,126 lebih besar dari t tabel sebesar 1,98498 dan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis pertama **terbukti dan diterima**, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara variabel kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)

Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada tabel 4.10 maka dapat dilihat bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki t hitung sebesar 3,322 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Berdasar pada t hitung sebesar 3,322 lebih besar dari t tabel sebesar 1,98498 dan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis kedua **terbukti dan diterima**, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara

Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS PADA KP2KP Pacitan)

variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)

Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada tabel 4.10 maka dapat dilihat bahwa variabel ketegasan sanksi penunggak pajak memiliki *t* hitung sebesar 3,748 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan pada *t* hitung sebesar 3,748 lebih besar dari *t* tabel sebesar 1,98498 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis ketiga **terbukti dan diterima**, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara variabel ketegasan sanksi penunggak pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Koefisiensi Determinasi (R²)

Berikut hasil pengolahan data untuk koefisiensi determinasi (R²) adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Hasil Analisis Koefisiensi Determinasi (R²)
Model Summary**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .755 ^a | 0,570 | 0,556 | 2,02045 |

Sumber : Output SPSS 25, Regression (diolah) 2022

Berdasarkan hasil analisis koefisiensi determinasi (R²), besarnya nilai *Adjusted R Square* menunjukkan sebesar 0,556 atau 55,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan ketegasan sanksi penunggak pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,556 atau 55,6%. Sedangkan sisanya sebesar 0,444 atau 44,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dan diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan dan disimpulkan bahwa variabel kesadaran perpajakan berpengaruh

signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan pada nilai signifikansi sebesar 0,002, taraf signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Jika berdasar uji statistik t maka diperoleh hasil t hitung sebesar 3,126, hal ini lebih besar dari t tabel sebesar 1,98498. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hipotesis kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Puspita : 2014). Kesadaran perpajakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, pemahaman tentang pajak, motivasi membayar pajak, manfaat yang dirasakan, dan sanksi pajak. Selain itu pemahaman yang baik tentang pajak, wajib pajak yang termotivasi membayar pajak, manfaat pajak bagi pembangunan negara dan adanya sanksi pajak yang tegas akan membuat wajib pajak membayar pajak dengan sukarela.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Tita Mutia (2014), dimana hasilnya dari penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tutik Siswanti dkk (2018) dan Evrida Sanny (2021). Ketiga peneliti tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan dan disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan pada nilai signifikansi sebesar 0,001, taraf signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Jika berdasar uji statistik t maka diperoleh hasil t hitung sebesar 3,322, hal ini lebih besar dari t tabel sebesar 1,98498. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hipotesis kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kualitas pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh petugas pajak dalam membantu, mengurus, dan

Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS PADA KP2KP Pacitan)

menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh pembayar pajak atau wajib pajak. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita Susanti dkk (2020), dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita J.D. Atarwaman (2020). Kedua peneliti ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak maka wajib pajak akan merasa puas dan akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

3. Pengaruh Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan dan disimpulkan bahwa variabel ketegasan sanksi penunggak pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan pada nilai signifikansi sebesar 0,000, taraf signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Jika berdasar uji statistik t maka diperoleh hasil t hitung sebesar 3,748, hal ini lebih besar dari t tabel sebesar 1,98498. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hipotesis ketegasan sanksi penunggak pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ketegasan sanksi penunggak pajak merupakan imbalan secara tegas atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan wajib pajak. Maka sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak juga semakin berat.

Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Sehingga wajib pajak tersebut akan patuh (karena tekanan) dan karena mungkin mereka berpikir bahwa adanya sanksi berat akibat tindakan illegal mereka dalam melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Ghailina As'ari (2018), dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayu Kuncoro dkk (2021). Hasil penelitiannya menunjukkan variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kedua peneliti ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan oleh kepada penunggak pajak maka wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Sehingga hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

4. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji f (signifikansi simultan), menyatakan bahwa nilai fhitung dalam model penelitian sebesar 42,342, nilai tersebut lebih besar daripada ftabel sebesar 2.699. Taraf signifikansi sebesar 0,000, nilai signifikansi ini berada di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel bebas (kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan ketegasan sanksi penunggak pajak) bersama-sama mempunyai pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Meningkatkan kepatuhan pajak membutuhkan upaya reformasi jangka panjang, dimulai dengan penguatan organisasi dan manajemen badan pendapatan, menerapkan sistem penagihan yang kuat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan ketegasan sanksi penunggak pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara parsial dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan, semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dan semakin tegas

Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS PADA KP2KP Pacitan)

sanksi yang yang diberikan kepada penunggak pajak maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel-variabel lain yang relevan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak seperti tingkat penghasilan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan variabel-variabel lain. Menambah sampel dan jangkauan tempat penelitian yang lebih luas lagi. Bagi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap wajib pajak akan pentingnya memiliki kesadaran perpajakan. Menjelaskan hak dan kewajiban pajak serta sanksi yang akan dikenakan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Serta lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Mohammad Choirul, Rita Andini, and Hartono. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi Di KPP Pratama Salatiga)." *Jurnal Akuntansi* 1–16.
- As'ari, Nur Ghailina. 2018. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dewantara* 1(6):1–26.
- Awwalina Farihin Yadinta, Pipit, Suratno Suratno, and J. M. .. Mulyadi. 2018. "Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 5(02):201–12. doi: 10.35838/jrap.v5i02.186.
- Cindy, Jotopurnomo, and Mangoting Yenni. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya." *Tax & Accounting Review* 1(1):50–54.

- Cokro, Bayu, Heru Susilo, and Zahroh Z. A. 2015. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak, Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak." *Jurnal Perpajakan* 1(1):1–10.
- Damayanti, Juliani. 2017. *Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Vol. 1.
- Lovihan, Siska. 2015. "Pengaruh Kesadaran." *Jurnal Akuntansi* 44–59.
- Muliari, Ni Ketut, and Putu Ery Setiawan. 2011. "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur." *Jurnal Akuntansi* 6(1):1–23.
- Muslimin, Muslimin. 2021. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Surabaya." *Behavioral Accounting Journal* 4(2):404–14. doi: 10.33005/baj.v4i2.147.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Padang)." *Artikel Ilmiah* 2(1):2–30.
- Negara, Kementerian Sekretariat. 2007. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007* 1–60.
- Negara, Kementerian Sekretariat. 2009a. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan." *Kementerian Sekretariat Negara* 1(1):1–11.
- Negara, Kementerian Sekretariat. 2009b. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik* 1–77.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS PADA KP2KP Pacitan)

PMK-192/PMK.03. 2007. "PMK-192 Tahun 2007.Pdf." 1–4.

Sanny, Evrida, Raja Gukguk, Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan, and Business Journal. 2021. "132-Article Text-739-1-10-20220318." 1(1):284–94.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie, (2017), Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie, (2017), Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 2, Cetakan Ketiga, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.

Siahaan, Stefani, and Halimatusyadiah Halimatusyadiah. 2018. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi* 8(1):1–14. doi: 10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14.

Siregar, Dian Lestari. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor." *Accounting & Management Innovation* 1(2):119–28. doi: 10.47860/economicus.v14i2.196.

Siswanti, Tutik, and Teguh Bayu Nugroho. 2019. "Pengaruh Pemahaman E- Filling Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sawah Besar Dua Jakarta." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 19(February 2019):1–13.

Sofianty, Aji Bayu Kuncoro dan Diamonalisa. 2021. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi* 7(2):1–2.

Susanti, Yunita, and Suhono Suhono. 2020. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Karawang Utara." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 11(9):1083–1102. doi: 10.24843/eeb.2020.v09.i11.p04.

Tiraada, Tryana A. M. 2013. “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1(3):999–1008.

Wibisono, Inigo Haryo. 2020. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ekonomi Perjuangan* 1(1):1–89.

- oOo -

Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Ketegasan Sanksi Penunggak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDIKASUS PADA KP2KP Pacitan)

PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN DAN KESADARAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB (STUDI KASUS DI DESA TANJUNGSARI, KABUPATEN PACITAN)

Sulastiningsih¹, Zulkifli², Viovina Putri Roberta³, Erlisa Inaniatita⁴, dan Hardika Setyana⁵

¹²³⁴⁵*Program Studi Akuntansi, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
sulastiningsih@stieww.ac.id¹*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendanaan pembangunan ataupun perbaikan sarana dan prasarana dalam negeri yaitu melalui pajak yang dipungut oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Karena pajak adalah suatu kewajiban wajib pajak kepada negara yang berlaku pada orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa tapi tetap sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku di setiap negara dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung karena dipakai untuk keperluan bersama dan kesejahteraan rakyat.

Pajak dapat digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah.

Salah satu jenis pajak yang ada adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh dari kemanfaatannya maupun dikuasai. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Perkembangan PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan pasal 84 mulai tahun 2010. Dalam Bab I diatur tentang Ketentuan Umum yang memberikan penjelasan tentang istilah-istilah teknis atau definisi-definisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti pengertian : Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Pengertian tersebut artinya bahwa bukan hanya tanah permukaan bumi saja tetapi benar-benar bumi dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Menurut (Lovihan 2014) Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yuliananwati, 2011).

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Erly Suandy (2011:128) pengertian kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajibannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang.

Kepatuhan wajib pajak menurut Machfud Sidik dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:19), menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memahami UU perpajakan, melaporkan SPT, Menghitung pajak

dengan benar, Membayar pajak tepat waktu, dan tidak memiliki tunggakan pajak.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Depkominfo, 23 November 2006) kendala di dalam menerapkan optimalisasi perpajakan adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelola pajak. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidaktahuan masyarakat mengenai apa dan bagaimana pajak serta susah menghitung dan melaporkannya.

Dalam Penelitian ini terdapat variabel bebas yaitu tingkat pemahaman dan kesadaran, serta variabel terikatnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Tinggi rendahnya suatu penerimaan pajak ditentukan oleh adanya peran wajib pajak (WP). Dalam hal ini indikator yang sangat berperan yaitu kepatuhan wajib Pajak (WP). Mereka diwajibkan sadar ataupun bertanggungjawab dalam kewajiban perpajakan. Alasan kepatuhan dinilai sangat begitu penting karena kepatuhan ini akan dapat meningkatkan penerimaan negara dan membuat WP makin sadar akan pentingnya membayar pajak. Meskipun demikian, masih banyak sekali penyelewengan pajak di Indonesia. Ini artinya bahwa tingkat kesadaran ini dinilai sangat rendah. Itu sebabnya, dibutuhkan pemahaman agar tercipta kesadaran. Berikut data yang mengindikasikan kepatuhan wajib pajak rendah:

Tabel 1 1 Data jumlah wajib pajak Desa Tanjungsari

| Jumlah Wajib Pajak | Wajib Pajak Yang Membayar PBB | Persentase Kepatuhan |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.773 | 600 | 33,84 % |

Sumber : Data jumlah wajib pajak Desa Tanjungsari

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang membayar PBB tidak sama, maka terlihat tingkat kepatuhan wajib pajak desa Tanjungsari masih rendah. Oleh karena itu, perlu beberapa analisa untuk membuktikan masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh pemahaman dan tingkat kesadaran

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Tanjungsari Kabupaten Pacitan.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior

Teori belajar sosial dikenalkan oleh Bandura pada tahun 1986. Konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Bandura (1986) mengatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi atau penerimaan untuk meraih keberhasilan, sedangkan faktor sosial mencakup pengamatan. Teori ini merupakan perluasan teori pengkondisian operan dari Skinner yaitu teori yang mengandaikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Bandura (1986) mengatakan bahwa proses dalam pembelajaran sosial meliputi: proses perhatian, proses penyimpanan, proses reproduksi motorik, dan proses penguatan.

Ajzen mengembangkan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) ini pada tahun 1988. Ajzen (1988) menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini disebut dengan kontrol perilaku persepsian. Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukannya. Jogiyanto (2012:61) menjelaskan teori perilaku rencana merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory Of Reasoned Action* (TRA). Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*.

Penelitian Mustikasari (2007) menggunakan *Theory of Planned of Behavior*, ternyata penelitian tersebut menjelaskan bahwa teori tersebut relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Behavioral beliefs* berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. *Normative beliefs* berkaitan dengan pelayanan fiskus, yaitu ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut dan

dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku tertentu. Menurut Myers (1996), kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. *Attribution theory* (teori sifat) merupakan posisi tanpa perlu disadari pada saat melakukan sesuatu menyebabkan orang-orang yang sedang menjalani sejumlah tes bisa memastikan apakah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan orang lain dapat merefleksikan sifat-sifat karakteristik yang tersembunyi dalam dirinya, atau hanya berupa reaksi-reaksi yang dipaksakan terhadap situasi tertentu. Kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Fritz Heider (1958).

Teori atribusi adalah teori kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh social dari orang lain.

Penelitian dibidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi salah satunya adalah penelitian Mulya (2012) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhdap kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Semarang. Selain itu Istanto (2010) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Darnita dan Mangoting 2014). Pengertian dari bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Undang–Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Adriani (dalam Priantara, 2012:2) mengatakan bahwa: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Dinas Pendapatan atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendapatan. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen)

sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai saat pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Penerimaan negara atas pajak bumi dan bangunan akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut internal dan eksternal. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Persepsi mempunyai sifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain. Menurut Sunaryo (2004: 98) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya objek yang dipersepsi.
- 2) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- 3) Adanya indera/reseptor yang dapat menerima stimulus.
- 4) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

- a) Sanksi administrasi terdiri dari: sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- b) Sanksi pidana yang terdiri dari : pidana kurungan dan pidana penjara.

Kesadaran Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Suwandi (2005:105) adalah sebagai berikut orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pengertian kesadaran wajib pajak menurut Nasution (2006: 62) adalah sebagai berikut: sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara / daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Pemahaman Wajib Pajak

Definisi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009 dalam Nugroho, 2012). Menurut Riko (2006:75) dalam Farid Syahril (2013), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui.

Pemahaman wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Eliyani (1989) dalam Jatmiko 2006 menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Devano dan Rahayu (2006:110) mengemukakan ada dua macam jenis kepatuhan pajak, yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 dijelaskan mengenai syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh, yaitu:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun);
- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;
- e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (sebelumnya 10 tahun).


Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan ketidakpatuhan yang ditimbulkan dari individu yang termasuk dalam kategori wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Agustiantono dan Prastiwi, 2012).

Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat disajikan pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 2 1 Gambar Kerangka Penelitian



Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal yang penting dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena adanya pengetahuan wajib pajak mengenai hak, kewajiban, dan pentingnya pajak terhadap pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran dalam membayar pajak. Semakin luas pemahaman serta pengetahuan seorang wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemahaman pajak diatas, menurut teori atribusi salah satunya adalah suatu proses pembentukan persepsi ataupun perilaku seseorang. Dimana dari persepsi tersebut menimbulkan pertanyaan yang ingin diketahui. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haswidar, 2016) yang menyatakan tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidaktahuan masyarakat apa dan bagaimana ajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri WP tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Berdasarkan teori atribusi, kesadaran ini menggambarkan mengenai hal yang menyebabkan seseorang berperilaku dan mendorong dirinya atau orang lain untuk berperilaku. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : Tingkat kesadaran tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

3. Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Pemahaman wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Farid Syahril (2013), Surliani dan Kardinal (2012) mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran perpajakan adalah sikap sukarela memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan berdampak logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo & Suwarjuwono, 2005:126). Hal ini berarti sikap sukarela masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, sikap tertib peraturan, pemahaman tentang pajak, tidak menunggak pembayaran, dan

Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

kepercayaan penuh terhadap aparat pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman dan kesadaran mampu memiliki dampak yang positif bagi kepatuhan wajib pajak terutama dalam membayar pajak PBB. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3 : Tingkat pemahaman dan kesadaran berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif serta menggunakan metode penelitian Eksplanatory (*Explanatory Research*). Penelitian jenis verifikatif menurut Arikunto (2010:15) pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari hasil penelitian lain. Penelitian verifikatif menguji kebenaran suatu hipotesis yang dilakukan melalui pengumpulan data lapangan. Penelitian penjelasan (*Explanatory Research*) yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Pada penelitian ini penjelasan sekurang-kurangnya diperoleh dua variabel yang dihubungkan (Sugiyono, 2008:10).

Data Penelitian

Data primer yaitu data yang didapatkan dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak PBBP2. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kuantitatif yang berupa jawaban responden mengenai situasi dan kondisi. Teknik yang dipakai dalam mendapatkan data primer yaitu melalui kuesioner yang dibagi kepada Wajib Pajak PBB-P2.

Populasi dan Sampel Populasi

Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak PBB yang berada di Desa Tanjung Sari, Kabupaten Pacitan, yaitu seluruh Wajib Pajak di Desa Tanjungsari, Kabupaten Pacitan yang berjumlah 600 Wajib Pajak (*sumber : Badan Pelayanan Pajak Pacitan*).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang mempunyai tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan/atau tempat usaha atas nama orang pribadi

atau orang lain di Desa Tanjungsari, Kabupaten Pacitan dan pernah melakukan pembayaran PBB, 84 pengambilan sampel dalam penelitian ini melihat perbedaan NJOP dari setiap wilayah penyebaran kuesioner.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Convenience* sampling, yaitu yaitu teknik pengumpulan informasi dari anggota populasi yang mudah diakses oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2016). Untuk menghitung ukuran sampel yang dibutuhkan, maka berdasarkan Rumus Slovin (Husein Umar: 2003:146) dengan d sebesar 10% yang merupakan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{n = N}{1 + N \cdot d^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel keseluruhan

N = Ukuran populasi

d = toleransi ketidaktelitian (dalam persen)

Dengan nilai toleransi sebesar 10% maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\frac{600}{1 + 600(0,1)^2}$$
$$= 84$$

Definisi Operasional Variabel

a) Variabel bebas (*Independent Variable* atau variabel X)

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah pemahaman wajib pajak (sebagai variabel X1). Pemahaman wajib pajak terhadap PBB kepada Wajib Pajak dimaksudkan agar Wajib Pajak dapat membayar PBB sesuai waktu yang telah ditentukan dan sebelum jatuh tempo, sehingga upaya ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Nick Devas (dalam Agus Sutopo, 1999: 38). Kesadaran wajib pajak (sebagai variabel X2). Kesederhanaan pembayaran PBB akan mengurangi dorongan Wajib Pajak dalam menghindari dan menyelundupkan pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan keberhasilan pemungutan pajak Menurut Nick Devas (dalam Agus Sutopo, 1999: 43).

Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

b) Variabel Terikat (*Dependent Variable* atau variabel Y)

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependent adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB (sebagai variabel Y). Menurut Safri Nurmantu (2003: 148-149), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Untuk lebih jelasnya, operasionalisasi variabel digambarkan dalam sebuah tabel, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 1 Definisi Operasional Variabel

| Variabel | Dimensi | Indikator | Skala |
|---|--|---|----------|
| Pemahaman Wajib Pajak (X1) | Waktu penyampaian SPPT PBB | 1) Penyampaian SPPT PBB sesuai dengan waktu yang ditentukan (setiap tahun pajak paling lambat bulan november). 2) Nama Wajib Pajak pada SPPT PBB sesuai dengan identitas Wajib Pajak. 3) Objek Pajak pada SPPT PBB sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. | Nominal |
| Kesadaran Wajib Pajak PBB X2 . | Metode yang dilakukan Untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan | 1) Prosedur dalam pembayaran PBB 2) Tata cara dalam pembayaran PBB 3) Biaya administrasi dan proses pembayaran PBB 4) Tempat pembayaran PBB 5) Surat bukti yang diterima wajib pajak setelah melakukan pembayaran PBB | Interval |
| Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB (Y). | Pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan | 1) Memahami dan mematuhi peraturan pembayaran PBB 2) Memberikan laporan mengenai perubahan data 3) Memahami bahwa membayar PBB merupakan kewajiban 4) Membayar PBB berarti menjadi WNI yang taat dan patuh pajak | Interval |

Sumber : Safri Nurmantu (2003: 148-149)

Pengukuran Variabel

Skala pengukuran yang dipakai pada penelitian ini yaitu skala Likert. Penelitian ini menggunakan 5 (lima) alternatif pilihan jawaban yang disediakan dalam angket yang telah dimodifikasi dari skala Likert dengan pemberian sekornya diberikan jika pernyataan bersifat positif. Maka jawaban ini dapat diberi skor dengan: SS : Sangat setuju skor 5 S : Setuju skor 4 N : Netral skor 3 TS : Tidak setuju skor 2 STS : Sangat tidak setuju skor 1.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, uji hipotesis (uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), uji signifikansi simultan (uji statistik f), dan uji koefisien determinasi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Karakteristik Responden

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai gambaran karakteristik responden mulai dari umur, pekerjaan dan juga berapa lama bangunan yang dimiliki. Gambaran umum karakteristik responden ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Umur

Yang dimaksud dengan umur di sini adalah beberapa dari usia responden. Berikut adalah tabel distribusi responden menurut umur:

Tabel 4 1 Data Umur Responden

| Tingkat Umur | Jumlah Responden |
|--------------|------------------|
| 30 – 35 | 9 |
| 35 – 40 | 25 |
| 40 – 45 | 20 |
| 45 – 50 | 30 |
| Jumlah | 84 |

(Sumber: Data Berdasar Umur (Rentang), Desa Tanjungsari)

Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa responden di dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa tingkat usia dengan tingkat usia tertinggi yaitu pada usia dibawah 40 tahun sebanyak 55 orang atau. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa responden dengan umur terbanyak adalah 30 - 35 tahun yang berjumlah 30 orang.

2) Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang di maksud di sini adalah golongan tenaga kerja yang bekerja dan mempunyai pekerjaan yang dimiliki responden pada penelitian. Adapun tabel distribusi responden menurut jenis pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 2 Data Pekerjaan Responden

| Tingkat Pendidikan | Jumlah Responden |
|--------------------|------------------|
| Swasta | 40 |
| Wiraswasta | 20 |
| PNS | 14 |
| Pengusaha | 10 |
| Jumlah | 84 |

(Sumber : Data Pekerjaan Responden, Desa Tanjungsari)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 84 orang responden terdapat 40 responden bekerja sebagai swasta, Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pekerjaan swasta adalah pekerjaan yang paling banyak di dalam penelitian ini yaitu berjumlah 40 orang.

3) Jenis kelamin

Data mengenai jenis kelamin responden Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Desa Tanjungsari, Kab. Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 3 Data Jenis Kelamin Responden

| Tingkat Jenis Kelamin | Jumlah Responden |
|-----------------------|------------------|
| Laki-laki | 43 |
| Perempuan | 41 |
| Jumlah | 84 |

(Sumber: Data Berdasar Jenis Kelamin Responden, Desa Tanjungsari)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Jenis Kelamin Responden Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Desa Tanjungsari yang diambil sebagai responden (sampel) menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, yaitu sebanyak 41 responden perbedaan responden perempuan sebanyak 41 responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Desa Tanjungsari yang diambil responden adalah perempuan.

Pengujian Data

1. Uji Validitas

Penelitian ini ditujukan kepada 84 responden dengan taraf signifikan 5%, maka $r_{\text{tabel product moment}}$ adalah 0,213. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil r hitung yang lebih besar dari r tabel. Butir pernyataan yang tidak valid atau gugur telah dihilangkan dan butir pernyataan yang valid menurut peneliti masih cukup mewakili masing-masing indikator yang ingin diungkapkan, sehingga instrumen penelitian ini masih layak digunakan.

2. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pedoman alat pengukur dikatakan reliabel adalah jika nilai koefisien alpha di atas 0,6. Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas terhadap 84 responden.

Tabel 4 4 Data Hasil Reliabilitas Variabel Tingkat Pemahaman

| Instrumen | r hitung | r tabel | Keterangan |
|-----------------------|----------|---------|------------|
| Pemahaman Wajib Pajak | 0,347 | 0,213 | Reliabel |
| Kesadaran Wajib Pajak | 0,201 | 0,213 | Reliabel |

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Data dikatakan tidak normal jika masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 22.0 *for windows*. Berikut hasil pengolahan data uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4 8 Data Hasil Uji Normalitas

| Variabel | Asymp. Sig (2tailed) | Taraf Signifikan | Kesimpulan |
|----------|----------------------|------------------|------------|
| X1 | 0,537 | 0,05 | Normal |
| X2 | 0,666 | 0,05 | Normal |
| Y | 0,942 | 0,05 | Normal |

Dari tabel di atas diperoleh nilai signifikan variabel X1 yaitu prestasi belajar praktik las sebesar 0,537, untuk X2 yaitu lingkungan keluarga sebesar 0,666 dan untuk variabel Y yaitu minat berwirausaha di bidang pengelasan sebesar 0,942. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap variabel mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga data penelitian tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal.

2. Uji Linieritas

Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui pola hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat apakah berbentuk linier atau tidak. Uji linieritas dapat diketahui dengan menggunakan uji F. Data diolah menggunakan bantuan program SPSS versi 22.0 *for windows* dengan melihat signifikansi *deviation from linearity* dari uji F linier. Berikut merupakan hasil pengolahan data uji linieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4 9 Data Hasil Uji Linieritas

| Variabel | Sig. F | Taraf Signifikan | Keterangan |
|-------------|--------|------------------|------------|
| X1 dengan Y | 0,537 | 0,05 | Linier |
| X2 dengan Y | 0,666 | 0,05 | Linier |

Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dapat dikatakan linier jika nilai signifikansi F hitung lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel di atas maka, nilai signifikansi dari semua hubungan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan kedua variabel bebas dengan variabel terikat adalah linier.

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, rumusan masalah tersebut dapat berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih,

perbandingan (komparasi), atau variabel mandiri (deskriptif). Dalam penelitian ini, hipotesis 1 dan 2 menggunakan analisis korelasi *product moment*, sedangkan untuk hipotesis 3 dianalisis menggunakan regresi linier ganda. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui koefisien korelasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan antara variabel bebas (pemahaman & kesadaran) terhadap variabel terikat (kepatuhan).

1) Hipotesis 1

Pembuktian dalam hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam penelitian yaitu variabel tingkat pemahaman terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk menguji signifikansi adalah dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} maka hubungan tersebut signifikan. Sebaliknya jika nilai r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} maka hubungan tersebut tidak signifikan. Untuk menguji hipotesis tersebut maka digunakan analisis korelasi *Product Moment*. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan bantuan program SPSS 22.0 *for windows*. Berikut merupakan ringkasan hasil uji hipotesis 1:

Tabel 4 10 Data Hasil Uji Hipotesis 1

| Variabel | R-hit | R-tab | Sig. |
|--|-------|-------|-------|
| Tingkat pemahaman terhadap tingkat kepatuhan | 0,483 | 0,213 | 0,000 |

Tabel 4 10 Data Hasil Uji Hipotesis 1

2) Hipotesis 2

Pembuktian dalam hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam penelitian yaitu variabel tingkat kesadaran terhadap tingkat kepatuhan bwajib pajak. Untuk menguji signifikansi adalah dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} maka hubungan tersebut tidak signifikan. Untuk menguji hipotesis tersebut maka digunakan analisis korelasi *Product Moment*. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan bantuan program SPSS 22.0 *for windows*. Berikut merupakan ringkasan hasil uji hipotesis 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 11 Data Hasil Uji Hipotesis 2

| Variabel | R | R-tab | Sig |
|--|-------|-------|-------|
| Tingkat kesadaran terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak | 0,281 | 0,213 | 0,000 |

3) Hipotesis 3

Pembuktian dalam hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam penelitian yaitu variabel tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk menguji signifikansi adalah dengan membandingkan nilai r hitung dengan rtabel pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai r hitung lebih kecil dari rtabel maka hubungan tersebut tidak signifikan. Untuk menguji hipotesis tersebut maka digunakan analisis korelasi *Product Moment*. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan bantuan program SPSS 22.0 for windows. Berikut merupakan ringkasan hasil uji hipotesis 2 adalah sebagai berikut:


Tabel 4 12 Data Hasil Uji Hipotesis 3

| Variabel | R | R-tab | Sig |
|--|-------|-------|-------|
| Tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak | 0,483 | 0,213 | 0,000 |

Pembahasan

Hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4 4 Paradigma hasil penelitian



Gambar diatas menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dimana variabel bebas diantaranya adalah tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak (X1) dan tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak (X2), sedangkan variabel terikatnya yaitu tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan data tersebut, maka pembahasan tentang hasil penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Tanjungsari, Kab. Pacitan

Pembuktian pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam penelitian yaitu variabel tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada pengujian ini hipotesis diterima apabila signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig.} < 0,05$) yang artinya bahwa ada pengaruh antara tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan ringkasan hasil penelitian uji hipotesis 1 menunjukan koefisien korelasi (r_{x1y}) sebesar 0,483 dengan signifikansi 0,000. Koefisien korelasi bernilai positif maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan positif antara tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak di desa tanjungsari. Nilai signifikansi sebesar 0,000, oleh karena nilai $\text{sig.} < 0,05$ maka menunjukkan adanya korelasi signifikan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak di desa tanjungsari. Dengan demikian, hipotesis 1 pada penelitian ini menyatakan H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak di desa tanjungsari tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak pada warga desa tanjungsari. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak pada warga desa Tanjungsari yang ditunjukkan dengan nilai r hitung sebesar 0,442 yang bernilai positif dan nilai r hitung juga lebih besar dari nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% ($0,442 > 0,254$). Hal ini sejalan dengan penelitian Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani (2008) yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak mengerti bagaimana pentingnya dan fungsinya dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara patuh sesuai dengan hasil penelitian bahwa

pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Tanjungsari, Kab. Pacitan

Pembuktian pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel dalam penelitian yaitu variabel tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak di desa tanjungsari. Pada hasil instrument penelitian, didapatkan rata-rata skor variabel tingkat kesadaran adalah sebesar 2,68. Skor tersebut didapatkan berdasarkan rata-rata masing-masing indikator yang terkandung dalam variabel warga tanjungsari.

Berdasarkan ringkasan hasil penelitian uji hipotesis 2 menunjukkan koefisien korelasi (r_{xy}) sebesar 0,281 dengan signifikansi 0,000. Koefisien korelasi bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan positif antara tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak di desa tanjungsari. Nilai signifikansi sebesar 0,000, oleh karena nilai sig. $< 0,05$ maka menunjukkan adanya korelasi signifikan tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak di desa tanjungsari. Dengan demikian, hipotesis 2 pada penelitian ini menyatakan H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak di desa tanjungsari. Hal ini sejalan dengan penelitian Arief Rahman, dkk (2008) yang menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan dapat diartikan dengan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberi kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu semakin tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Tanjungsari, Kab. Pacitan

Pembuktian pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam penelitian yaitu variabel tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak di desa tanjungsari. Pada hasil instrument penelitian, didapatkan rata-rata skor variabel tingkat kesadaran adalah sebesar 3,13. Skor tersebut didapatkan berdasarkan

rata-rata masing-masing indikator yang terkandung dalam variabel warga tanjungsari.

Berdasarkan ringkasan hasil penelitian uji hipotesis 3 menunjukkan koefisien korelasi (r_{xy}) sebesar 0,483 dengan signifikansi 0,000. Koefisien korelasi bernilai positif maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan positif antara tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak di desa tanjungsari. Nilai signifikansi sebesar 0,000, oleh karena nilai sig. < 0,05 maka menunjukkan adanya korelasi signifikan tingkat pemahaman terhadap tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak di desa tanjungsari. Dengan demikian, hipotesis 1 pada penelitian ini menyatakan H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pada warga desa tanjungsari. Hal ini sejalan dengan pendapat Banyu Ageng (2011) yang menjelaskan bahwa semakin tingginya pemahaman dan kesadaran peraturan pajak yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bahwa banyak orang yang memiliki pemahaman dan kesadaran peraturan pajak yang tinggi, selalu memiliki kepatuhan wajib pajak yang besar pula, hal ini mengindikasikan jika pemahaman dan kesadaran peraturan pajak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan belum berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, alasannya dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah desa Tanjung Sari sehingga masih banyak wajib pajak yang kurang paham terkait peraturan-peraturan pajak terbaru yang berlaku saat ini.
2. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat kesadaran, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

3. Pemahaman dan kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya pemahaman dan kesadaran peraturan pajak yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Dalam data yang penulis lampirkan pun demikian, banyak orang yang memiliki pemahaman dan kesadaran peraturan pajak yang tinggi, selalu memiliki kepatuhan wajib pajak yang besar pula, hal ini mengindikasikan jika pemahaman dan kesadaran peraturan pajak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari desa tanjungsari secara *door to door* agar bisa tercapainya pembayaran pajak. Perlu adanya penerapan sanksi denda sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan agar tidak ada lagi keterlambatan dalam melakukan penyetoran pajak. Pada masyarakat kiranya dalam melakukan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan harus sesuai dengan tanggal yang ditentukan karena itu sudah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih mendalam tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dengan mencari faktor-faktor selain tingkat pemahaman dan kesadaran, misalnya kualitas, sanksi, dsb sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini. Penelitian selanjutnya juga disarankan agar menggunakan metode lain dalam meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak, misalnya melalui wawancara mendalam, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada angket yang jawabannya telah tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. Universitas Negri Surabaya
- Adhikari, N. R. (2020). Taxpayer Awareness and Understanding on Taxpayer Compliance in Nepal. *Management Dynamics*, 23(1), 163–16
- Agoes, sukrisno. (2013). Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta
- Alkhatib, A. A., Hamad, M. Z., & Hermas, M. D. (2020). The Impact of Tax Ethics and Knowledge on Tax Compliance among Palestinian Taxpayers. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(6), 346–352. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i6/7305>
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jieb.v14i1.871>
- Arisman , Surya. 2015. Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar. Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unuversitas Hasanuddin Makassar 2015.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Computers and Industrial Engineering*, 2 (January), 6.
- Darmawan, IWayan., Dan Wirasedana, IWayan Pradnyantha. (2022). Pemahaman Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia.
<https://www.ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI/article/view/253>
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/1030>
<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/490/jbptunikompp-gdl-friskapusp-24469-6->

Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

unikom s-i.pdf

<http://repository.stei.ac.id/6813/3/BAB%202.pdf>

Lestari, Wahyu. (2017). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen). Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Ma'ruf, M. Hasan (2019). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta.

T Erawati, AMW Parera - Jurnal Akuntansi, 2017 - jurnalfe.ustjogja.ac.id

Utari, Fika. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Wahyudi, Afif Tri (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya.

Wulandari, Retno (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. Universitas Kanjuruhan Malang, Jl. S Supriadi, No. 48, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, 65148, Jawa Timur, Indonesia.

ZD Yuwono - Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015 - simki.unpkediri.ac.id

- oOo -



STIE Widya Wiwaha

ISBN 978-623-99100-5-1 (PDF)

